



P U T U S A N

Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIO ARDIANZAH
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur / tanggal lahir : 38 tahun /25 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Puri Indah Blok DA No 48 Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Bank Jatim Syariah Malang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 15 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Hal. 1 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
11. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya RIDWAN RACHMAD, S.H.,M.H., Dr RIHANTORO BAYUAJI ., S.H.,M.H., ROHMAD AMRULLOH., S.H.,M.H. dan RONNI BAHMARI, S.H.,para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RIDWAN RACHMAD, S.H.,M.H. & PARTNERS" berkantor di Jalan Pahlawan No.139, Sidoarjo, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 97/HK.07/5/2022, tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.: PDS-05/M.5.10/Ft.1/04/2022, tertanggal 27 April 2022, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk No.

Hal. 2 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051/101/KEP/Dir/SDM tanggal 21 Juni 2013 Jo. No.054/44/KEP/Dir/SDM
tanggal 6 April 2016 Jo. No. 058/005/Dir/HCP/KEP tanggal 11 Januari 2019
bersama-sama dengan :

- Saksi BAMBANG ARIYANTO, selaku Pjs. Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tanggal 06 April 2018 selanjutnya tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo (dalam penuntutan terpisah)
- HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I periode 13 Juli 2013 sampai dengan 10 April 2018 (diajukan dalam penuntutan terpisah/ saat ini masih dalam pencarian orang)
- Saksi YUNIWATI KUSWARDANI selaku Service Coordinator PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I berdasarkan Surat dari PAP HEAD PT. Astra Sedaya Finance, Nomor : 247/PAP-RSU/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Mutasi Jabatan s/d tahun 2016 resign karena pensiun (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan
- MOCH. UNA MARNAIN selaku Supervisor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (diajukan dalam penuntutan terpisah/saat ini dalam Pencarian orang).

pada kurun waktu antara bulan Januari 2016, sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 138, Kuthuk, Sidokare Kab. Sidoarjo dan di Kantor PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I Jl. Panglima Sudirman No. 24 – 30 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 3 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d Desember 2020 telah memproses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diajukan oleh Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I (PT ACC), yang dikoordinir oleh HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dan saksi YUNIWATI KUSWARDANI yang diposisikan oleh HENDRIK WAHYONO, sebagai Bendahara Gaji Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya serta MOCH.UNA MARNAIN selaku Supervisor PT. ACC Cabang Kediri yang khusus mengkoordinir pengajuan pembiayaan Multiguna syariah karyawan PT. ACC Cabang Kediri, yang dalam proses pengajuan hingga dengan realisasi kredit tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tentang Pembiayaan Multiguna Syariah pada PT. Bank Jatim Tbk, mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) .
- Bahwa dalam proses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah dengan prinsip Murabahah tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I dengan PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, bukan pejabat yang berwenang, atau tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian kerjasama pembiayaan;
2. Plafond kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. ACC Sedaya Finance Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2018,

Hal. 4 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Tidak sesuai dengan Rekomendasi dari Divisi Bisnis Syariah yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Ritel Konsumer dan Syariah

3. Berkas pengajuan Pembiayaan Multiguna Syariah tidak disiapkan oleh karyawan maupun non karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I / calon nasabah sendiri, tetapi dibuat dan atau disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI yang dibuat tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga seolah-olah karyawan / calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang berhak dan dapat diberikan pembiayaan dengan nilai sebagaimana yang dimohonkan;

4. Komite Pemutus Kredit (Analisis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk serta mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) ;

5. Terdapat Penyimpangan dalam Pelaksanaan atau realisasi Akad Pembiayaan, yang seharusnya berdasarkan BPP Multiguna Syariah, Akad Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Nasabah dilakukan dengan prinsip MURABAHAH sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah pada Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan

“ Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati “

Hal. 5 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaannya pada saat realisasi, Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo memindahbukukan dana ke rekening nasabah.

6. Terdapat Nasabah yang dipinjam namanya, sedangkan penggunaan dana pencairan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI;

7. Terdapat Nasabah yang tanpa sepengetahuannya digunakan data pribadinya (KTP, KK, NPWP) oleh MOCH. UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI untuk diajukan sebagai pemohon pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo;

8. Terdapat Nasabah yang meminjam melalui YUNIWATI KUSWARDANI namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI, identitas yang bersangkutan diajukan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai yang lebih besar;

9. Terdapat Nasabah yang bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I ;

10. Adanya fee dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diterima oleh YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp. 224.311.981 (dua ratus dua puluh empat juta tigaratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Bahwa karena adanya penyimpangan dalam pengajuan Permohonan pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit oleh Nasabah dan menjadikan kredit Macet (Kolek 5).

Perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : HENDRIK WAHYONO, YUNIWATI KUSWARDANI, MOCH UNA MARNAIN yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara , sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara

Hal. 6 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah oleh PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, sebesar Rp. 25.356.820.524,74 (dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus duapuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan komposisi permodalan/ kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari :

Hal. 7 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak
----: 51,13 %
- Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak
----- : 28,35 %
- Saham / Permodalan Masyarakat :
 - Domestik sebanyak ----- :
10.69 %
 - Asing sebanyak ----- :
9.83 %

- Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.Tbk dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007

- Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah salah satu dari Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Jatim Tbk, yang modal usahanya keseluruhan berasal dari PT. Bank Jatim Tbk, pada awalnya mulai kegiatan Operasional pada tahun 2010 Sebagai Cabang Pembantu Syariah Sidoarjo, berdasarkan Surat Ijin Bank Indonesia Nomor : 12/199/DBps/Sb tanggal 23 Desember 2010 perihal Rencana Pendirian Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah PT. Bank Jatim, Tbk, selanjutnya berubah menjadi Cabang Syariah Sidoarjo Berdasarkan Surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan no. S-179/KR.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal "Persetujuan pemindahan alamat kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan Peningkatan status Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS).

- Jenis / produk pembiayaan Syariah pada Bank Jatim ada 2 yaitu :

- Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang tujuan adalah untuk pembelian barang-barang konsumtif

Jenis kreditnya Gadai Emas, KPR Subsidi, KPR Umum, Talangan Umroh, Multiguna, kepemilikan emas.

Hal. 8 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pembiayaan Produktif**

Jenisnya, Modal kerja (Koperasi, pembiayaan Umum, Modal kerja Konstruksi, UMKM) ; Investasi (untuk Investasi gedung, Refinancing), Kredit Sindikasi (Pembiayaan bersama),

- Bahwa terhadap Pembiayaan Multiguna Syariah, telah diatur dalam Surat Direksi PT. Bank Jatim Tbk, tentang Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna diantaranya adalah :

- SK Direksi No. 045/116/KEP/DIR/PRN tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Konsumtif BAB III Analisa dan Pengusulan Pembiayaan
- SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah
- SE Direksi No. 054/076/SE/DIR/UUS tanggal 17 Juni 2016 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah
- SK Direksi No. 057/338/DIR/BIS/KEP tanggal 09 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna iB Barokah
- SK Direksi No. 059/319/DIR/BIS/KEP tanggal 04 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna iB Barokah
- Berdasarkan SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan (BPP) Pembiayaan Multiguna Syariah Pembiayaan Multiguna adalah pemberian pembiayaan untuk segala sektor usaha produktif, Multiguna Syariah dan keperluan lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan

Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati.

Hal. 9 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akad yang digunakan dalam produk ini (Pembiayaan Multiguna Syariah) adalah akad Murabahah berpedoman pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,
- Kegiatan Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan Perjanjian Jual beli barang;
 2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah
 3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 4. Dalam hal Bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah Barang secara Prinsip menjadi milik Bank.
 5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
 6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank
 7. Kesepakatan Margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
 8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.
- Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah
 1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank
 2. Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah dilakukan secara sekaligus
 3. Realisasi pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah oleh Bank dapat ditujukan secara langsung ke rekening

Hal. 10 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasok barang (Supplier / Dealer / Developer) di Bank Jatim Cabang Syariah atau diwakilkan kepada nasabah (wakalah) sesuai kesepakatan.

4. Dalam hal PT. Bank Jatim mewakili transaksi pembelian barang kepada nasabah (wakalah) maka ;

- Wakalah antara Bank dan Nasabah dibuatkan akad terpisah dengan akad pembiayaan Murabahah
- Nasabah harus menyerahkan kepada Bank bukti adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok atau bukti / kwitansi pembelian barang dari pemasok.
- Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO : 054/076/SE/DIR/UUS TANGGAL 17 JUNI 2016 tentang Perubahan BAB III SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang Pembiayaan Multiguna Syariah, Persyaratan Pembiayaan Multiguna Syariah adalah sebagai berikut

Syarat Umum Pemberian Pembiayaan

Untuk skim Pembiayaan Multiguna Syariah Syariah berlaku ketentuan dan syarat umum pemberian pembiayaan seperti berikut :

- Persyaratan Pemohon Pembiayaan.
 - ✓ Anggota masyarakat dengan penghasilan tetap dan berstatus sebagai :
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS),
 - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
 - Pegawai BUMN/BUMD,
 - Calon pegawai (BUMN/BUMD),
 - Pegawai PERUM, Jawatan, Lembaga Pendidikan,
 - Anggota TNI/POLRI,
 - Pegawai perusahaan swasta yang bonafide,
 - Termasuk Warga Negara RI yang menjadi karyawan perusahaan multinasional, Pegawai perusahaan swasta, swasta nasional, swasta asing/Joint Venture yang berstatus PMA/PMDN,
 - Anggota legislatif,

Hal. 11 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Yayasan, Pegawai Koperasi

Yang gajinya melalui maupun tidak melalui Bank Jatim.

- Pensiunan dan purnawirawan TNI/POLRI, yang hak pensiunnya disalurkan melalui Bank Jatim.
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai BUMN/BUMD yang akan memasuki masa pensiun dan penerimaan uang pensiunnya melalui payroll Bank Jatim. Bagi Pegawai BUMN/BUMD, uang pensiunnya tidak diterimakan tunai setelah pensiun.
- Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa yang pembayaran gajinya melalui Bank Jatim.
- Pembiayaan Multiguna Syariah tidak untuk diberikan kepada Karyawan Intern Bank Jatim dan anak perusahaannya
- Syarat Dokumen Permohonan Pembiayaan.

I. Calon nasabah yang memenuhi persyaratan pada butir 3.1.1. di atas dan gajinya melalui Bank Jatim, bisa diproses lebih lanjut permohonan pembiayaannya dan harus dilengkapi dengan persyaratan dokumen pembiayaan sebagai berikut :

- ✓ Mengisi aplikasi Pembiayaan Multiguna Syariah dengan menggunakan form Sebagaimana lamp. 1
- ✓ Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK), Kartu Pegawai/ Kartu PNS Elektronik (KPE) masing-masing sebanyak 2 lembar.
- ✓ Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat Keputusan lainnya yang terakhir diterbitkan.
- ✓ Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan/instansi dimana calon nasabah bekerja, dengan menggunakan format dan redaksi seperti contoh pada lampiran dalam Daftar Lampiran buku petunjuk ini.
- ✓ Surat Keterangan tentang besarnya penerimaan gaji/pendapatan calon nasabah yang diketahui oleh bendaharawan dan atasan pegawai tersebut. Surat Keterangan tersebut menggunakan format dan redaksi sesuai contoh pada lampiran dalam Daftar Lampiran buku petunjuk ini.

Hal. 12 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Kuasa Memotong/menyalurkan gaji calon nasabah, dari pemohon kepada bank, dengan menggunakan format dan redaksi sesuai contoh pada lampiran dalam Daftar Lampiran yang ada pada buku petunjuk ini.
- ✓ Gaji calon nasabah dibayarkan melalui rekening tabungan di bank Jatim atau
- ✓ Surat Pernyataan dari bendaharawan, bahwa ybs sanggup untuk memotong gaji/pendapatan calon nasabah sebagai angsuran pembiayaan kepada Bank Jatim. Surat Pernyataan tersebut dibuat seperti contoh pada lampiran yang ada pada daftar lampiran.
- ✓ Surat pernyataan dari debitur yang memuat keterangan/informasi pinjaman yang dimiliki termasuk di koperasi. Surat pernyataan tersebut dibuat sesuai contoh pada lampiran.
- ✓ Cabang harus memiliki Spesimen tanda tangan Pejabat pemberi rekomendasi yang aktif dan berwenang.
- ✓ Apabila payroll gaji dipindahkan dari Bank Jatim Syariah, maka Cabang wajib melakukan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Instansi yang dimaksud melalui Kantor Pusat Cq Divisi Bisnis Syariah.
- ✓ Apabila payroll gaji dipindahkan dari Bank Jatim ke Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maka pembiayaan tersebut wajib dilunasi.

II. Khusus untuk calon debitur yang memenuhi persyaratan pada butir 3.1.1 di atas namun gajinya tidak melalui Bank Jatim, melengkapi tambahan persyaratan dokumen kelengkapan pembiayaan berupa : SK Asli pengangkatan pegawai beserta foto copy SK terkini yang telah dilegalisir sebagai jaminan tambahan pembiayaan

III. Calon nasabah yang memenuhi persyaratan pada butir 3.1.1. di atas dan gajinya tidak melalui Bank Jatim, bisa diproses lebih lanjut permohonan pembiayaannya setelah memenuhi persyaratan khusus dokumen kelengkapan pembiayaan dan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan:

Hal. 13 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Prinsip pembiayaan syariah dan prinsip kehati-hatian bank.
- b. Hubungan kelembagaan dan kontribusinya yang sudah didapat atau yang mungkin dapat diperoleh PT Bank Jatim Cabang Syariah
- c. Keamanan pengembalian pembiayaan
- d. Bonafiditas dari Instansi / Lembaga / Perusahaan tsb, beberapa aspek penting yang harus menjadi kajian Cabang sebelum melakukan Perjanjian Kerjasama, antara lain mempelajari :
 - Kajian cabang terhadap Instansi/ Perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta)/ Yayasan / Koperasi (format kajian pada Daftar Lampiran Pembiayaan)
 - Company profile, susunan pengurus beserta tanggung jawabnya.
 - Akta notaris pendirian usaha serta perijinan lain terkait bisnisnya
 - Hubungan group/kepemilikan usaha
 - Photo copy legalisir SK Pejabat Instansi / Perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) / Yayasan/ Koperasi yang berhak mewakili penandatanganan Perjanjian kerjasama.
 - Perusahaan swasta yang gajinya melalui Bank Jatim dan belum memperoleh fasilitas Pembiayaan Multiguna, maka harus melakukan Perjanjian kerjasama sebagai salah satu cara mengikat dan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemindahan payroll secara tiba-tiba
 - Perusahaan Swasta yang gajinya melalui Bank Jatim dan sudah pernah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Multiguna maka diupayakan tetap melakukan Perjanjian kerja sama
 - Dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pimpinan Cabang dengan Pimpinan (definitive) Instansi/Lembaga/Perusahaan yang bersangkutan sebelum pembiayaan diberikan.
- Bahwa dalam proses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah dengan prinsip Murabahah ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku diantaranya :

Hal. 14 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, bukan pejabat yang berwenang, atau tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian kerjasama pembiayaan

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi No : 054/076/Se/Dir/Uus Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Bab III SK Direksi No. 051/074/Kep/Dir/Uus Tanggal 21 Mei 2013, tersebut diatas, karena karyawan PT ACC yang akan diberikan pembiayaan gajinya tidak melalui Bank Jatim tetapi melalui Bank Permata, maka disyaratkan adanya perjanjian kerjasama antara Pimpinan Cabang dengan Pimpinan perusahaan dalam hal ini adalah PT ACC, dan dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut telah dibuat perjanjian kerjasama yaitu :

- Pada tahun 2013 PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh M. Pramudya Iskandar mewakili dari pihak Bank Jatim Cabang Syariah dan Lisa Maryam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I Jl Panglima Sudirman No,24-30 Surabaya, perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilakukan penandatanganan PKS (14 Juni 2013 s/d 14 Juni 2018).

Bahwa Surat Kuasa dari Direktur PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Nomor : 027/SK-OH-ASF-BSBY-1/CL/VI/11 tanggal 10 Juni 2011 tidak memberikan wewenang kepada LISA MARYAM selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya untuk menandatangani Perjanjian kerjasama terkait dengan Pembiayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Karyawan di lingkungan PT. Astra Sedaya Finance, sehingga PKS Nomor : 051/241/BJS-

Hal. 15 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh pihak atau orang yang tidak mempunyai wewenang dan legalitas untuk menandatangani.

- Pada tahun 2018, HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13, tanggal 03 Juli 2013, telah mengajukan Permintaan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, kepada PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebagaimana Surat tanggal 04 Mei 2018, dan telah dilakukan perjanjian kerja sama Nomor: 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 - Nomor: 057/249/Sy.DA/PBY/PKS tanggal 27 Juni 2018 .

Bahwa HENDRIK WAHYONO bukan sebagai pihak yang secara definitif berwenang untuk mengajukan permohonan perpanjangan, maupun menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah tersebut, karena surat kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13 tanggal 3 Juli 2013 yang menjadi lampiran Surat perjanjian Kerjasama tersebut, tidak memberikan KUASA atau tidak memberi WEWENANG kepada HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager Surabaya I, untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh pihak lain kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance, tetapi Kuasa dari Direksi PT ACC kepada Hendrik Wahyono selaku BM PT ACC Surabaya I untuk menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dari PT ACC kepada customer-nya.

Selain itu pada saat HENDRIK WAHYONO menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tanggal 27 Juni 2018, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Branch Manager dan digantikan oleh MOH. ADDIN ISWAHYUDI sebagaimana Surat Nomor : 158/HC-

Hal. 16 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPM/ACC/IV/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Surat Keterangan Riwayat Jabatan Branch Manager Surabaya I yang ditanda tangani oleh Katarina Wulandari Tpm Head PT. Astra Sedaya Finance, yang menerangkan bahwa HENDRIK WAHYONO (NPK 06676) menjabat sebagai Branch Manager Surabaya I terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 10 April 2018.

Bahwa yang dihadirkan sebagai saksi dari pihak PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dalam perjanjian tersebut adalah YUNIWATI KUSWARDANI dan TOMI WIDIATMOKO, namun pada saat perjanjian ditanda tangani YUNIWATI KUSWARDANI, tidak lagi berstatus sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance karena sejak tahun 2016 sudah pensiun dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I.

2. Plafond kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. ACC Sedaya Finance Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2018,

Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Tidak sesuai dengan Rekomendasi dari Divisi Bisnis Syariah yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Ritel Konsumer dan Syariah.

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2018

Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Pasal 3

KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Multiguna Syariah diberikan dengan ketentuan :

- (1) Besarnya angsuran tiap bulan adalah 60% dari penerimaan Gaji;
- (2) Debitur tidak / sedang mengambil Pembiayaan yang sejenis dari bank lain ;

Hal. 17 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- (3) Pemberian persetujuan Pembiayaan dapat diberikan setelah dilakukan Penilaian atas permohonan pembiayaan dari masing-masing Debitur ;
- (4) Penilaian atas Permohonan Pembiayaan dilakukan oleh Bank berdasarkan data-data dari calon debitur yang telah lengkap;
- (5)
 - a) Pembiayaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus menyediakan jaminan tambahan (berlaku untuk level staff pada permohonan baru atau kompensasi) dari selisih permohonan pembiayaan tersebut,
 - b) Pada level Head (Pemimpin) untuk Permohonan Baru atau kompensasi dapat diberikan maksimal plafon Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya diatas plafon tersebut harus menyediakan jaminan tambahan dari selisih permohonan pembiayaan tersebut.
- Plafond Pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama lebih tinggi dari Hasil kajian Bisnis dari Divisi Bisnis & Syariah, sebagai berikut
Rencana Kerjasama antara KCS Sidoarjo dengan PT. Astra Sedaya Finance dalam bentuk Pembiayaan Multiguna Syariah untuk Pegawai dengan maksimal angsuran sebesar 60% dari gaji pegawai, rata-rata gaji pegawai adalah Rp. 10.000.000,- dari total pegawai sebanyak 185 orang perkiraan sebanyak 50 orang berminat untuk mengajukan Pembiayaan Multiguna Syariah dengan jangka waktu 5 tahun selengkapny sbb :
 - Jumlah Pegawai : 50 orang
 - Plafond pembiayaan per pegawai : Rp. 150.000.000,-
 - Potensi Pembiayaan : Rp. 7.500.000.000,-

Kajian tersebut didasarkan atas data-data dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang sudah dirubah oleh Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kuswardani dari database gaji karyawan PT. Astra Sedaya Finance dan dinaikkan dari besaran gaji sebenarnya karena penggajian karyawan PT. Astra Seaya Finance level staf berkisar antara Rp. 2 juta s/d Rp. 6 juta rupiah,

Hal. 18 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk level Pimpinan (Head) berkisar antara Rp. 7 juta s/d Rp. 8 juta rupiah.

- Bahwa BAMBANG ARIYANTO selaku Pemimpin Cabang Syariah Sidoarjo mengambil kebijakan sendiri terkait maksimal plafond pembiayaan yang seharusnya dapat diberikan kepada calon debitur dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, tanpa memperhatikan hasil review Divisi Bisnis Syariah dan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola.
3. Berkas pengajuan Pembiayaan Multiguna Syariah tidak disiapkan oleh karyawan maupun non karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I / calon nasabah sendiri, tetapi dibuat dan atau disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI yang dibuat tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga seolah-olah karyawan / calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang berhak dan dapat diberikan pembiayaan dengan nilai sebagaimana yang dimohonkan.

Bahwa dengan mendasarkan pada perjanjian Kerjasama Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Surabaya tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

telah diajukan permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah atas nama karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, namun dalam pengajuan permohonannya, karyawan atau calon nasabah hanya mengirimkan data-data berupa copy KTP, KK, dan/atau NPWP, yang diserahkan kepada YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan dokumen persyaratan lainnya dilengkapi oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, dengan cara membuat persyaratan dokumen pembiayaan yang datanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya diantaranya :

- Surat permohonan pembiayaan konsumtif.
- SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan Gaji Nasabah dengan cara antidatir masa kerja dan mark-up gaji karyawan.

Hal. 19 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rekomendasi Pimpinan yang memuat data karyawan dan gaji yang tidak benar serta memalsu tanda tangannya.
- Surat Keterangan Gaji dengan nominal yang di mark up.
- Dokumen semacam Payroll Bank Permata atas nama karyawan dengan mencatumkan keterangan nilai penghasilan/payroll gaji disesuaikan dengan keterangan gaji yang dibuat sebelumnya yang telah di- mark-up.
Bahwa dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar tersebut, seolah-olah karyawan / calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan Multiguna Syariah seperti yang dibuat dalam Permohonan Pembiayaan yaitu lebih kurang kisaran antara Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- bahkan ada beberapa nasabah yang diberi Pembiayaan diatas Rp. 250.000.000,- yaitu atas nama YOGA DWI HARTIAR dengan nilai plafond pembiayaan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HENDRIK WAHYONO dengan nilai plafond Pembiayaan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan tambahan BPKB Mobil Fortuner.

4. Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk.
Bahwa Terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) dengan sepengetahuan atasannya yaitu saksi NININ YUSMIANTI (periode 2015-Agustus 2018), YUDHA PRAKOSA (periode Agustus 2018 , s/d tahun 2020) masing masing selaku Penyelia Pembiayaan dan M. YUNUS, (periode 04 Pebruari 2015 s/d Juni 2017), M. FACHRUDDIN (Alm) (periode 2017 s/d Maret 2018), BAMBANG ARIYANTO (periode April 2018 s/d September 2019, dan RACHMAT HADI KUSUMO, SE (periode 20 September 2019 s/d sekarang), masing-masing menjabat sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, telah menerima dan memeriksa berkas pengajuan Permohonan Pembiayaan Karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang dikoordinir oleh HENDRIK

Hal. 20 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO dan YUNIWATI, serta MOCH. UNA MARNAIN, selanjutnya terhadap berkas Permohonan tersebut oleh terdakwa ARIO ARDIANZAH serta Komite Pemutus Kredit pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak dilakukan pemeriksaan secara mendalam, antara lain :

- Tidak melakukan Verifikasi pada Bank-bank lain (status BI Chéncking) , pemasok, pembeli, dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya, karena Perjanjian Multiguna Syariah dilakukan dengan Akad Murabahah, dan disertai dengan Wakalah (kuasa pembelian barang)
- Tidak melakukan pertemuan dengan nasabah dan tidak melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi kebenaran identitas.
- Tidak menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh karyawan/nasabah.
- Tidak meminta data-data tambahan kepada nasabah dalam rangka pengumpulan data untuk analisa.

Sehingga data yang digunakan dalam berkas Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah oleh karyawan/calón nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, misalnya SK pengangkatan Karyawan Tetap, slip gaji karyawan, dokumen semacam Payrool gaji karyawan, dana pengajuan nama karyawan PT ACC Sedaya Finance diluar Cabang Surabaya I (karena berdasarkan perjanjian yang dapat diberikan pembiayaan adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya I), bahkan terdapat pengajuan nama pemohon pembiayaan yang bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance, fakta tersebut tidak pernah menjadi bahan analisa oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Selanjutnya dengan berkas Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah yang tidak valid tersebut, oleh terdakwa ARIO ARDIANZAH dibuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), mengisi formulir-formulir penunjang lain-nya (BPD-1.2 s/d. BPD-1.7), melakukan analisa Cash Flow, menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah, dan mengusulkan struktur

Hal. 21 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan nasabah, yang diajukan ke atasannya yaitu Penyelia Pembiayaan guna di teliti lebih lanjut untuk diteruskan ke Pemimpin Cabang Syariah.

Pada saat posisi berkas Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah berada di Penyelia Pembiayaan, lalu tanpa melakukan telaah terlebih dahulu atas Laporan Kunjungan Setempat dan Call Memo, tanpa menelaah PAP bersama-sama dengan Analis Pembiayaan, tanpa melakukan kontak/kunjungan on the spot kepada nasabah bersama-sama dengan Analis Pembiayaan dan hanya dilakukan verifikasi dokumen saja, Penyelia Pembiayaan membuat Memo Pengusulan Pembiayaan Multiguna Syariah.

Setelah berkas permohonan dibuatkan Memo oleh Penyelia Pembiayaan selanjutnya diajukan ke Pemimpin Cabang Syariah, selanjutnya tanpa menerapkan serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan validitas dan kebenaran data-data dalam berkas permohonan, Pemimpin Cabang Syariah menyetujui dan memutuskan nilai Pembiayaan seperti yang diajukan oleh Analis dan Penyelia Pembiayaan.

5. Terdapat Penyimpangan dalam Pelaksanaan atau realisasi Akad Pembiayaan, yang seharusnya berdasarkan BPP Multiguna Syariah Akad Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Nasabah dilakukan dengan prinsip MURABAHAH sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah pada Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan “ Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati “.

Dalam pelaksanaannya pada saat realisasi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo memindahbukukan dana ke rekening nasabah.

Hal. 22 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dokumen Akad Pembiayaan Multiguna Syariah yang diberikan kepada para nasabah karyawan PT. Astra Sedaya Finance dibuat berdasarkan atas prinsip Murabahah, selain itu kepada nasabah juga dibuatkan akad Wakalah yang mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan Perjanjian Jual beli barang
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Dalam hal Bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah Barang secara Prinsip menjadi milik Bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank
7. Kesepakatan Margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah

1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank
2. Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah dilakukan secara sekaligus
3. Realisasi pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah oleh Bank dapat ditujukan secara langsung ke rekening pemasok barang (Suplier / Dealer / Devloper) di Bank Jatim Cabang Syariah atau diwakilkan kepada nasabah (wakalah) sesuai kesepakatan.

Hal. 23 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal PT. Bank Jatim mewakilkan transaksi pembelian barang kepada nasabah (wakalah) maka ;

- Wakalah antara Bank dan Nasabah dibuatkan akad terpisah dengan akad pembiayaan Murabahah
- Nasabah harus menyerahkan kepada Bank bukti adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok atau bukti / kwitansi pembelian barang dari pemasok.

Dalam pelaksanaan realisasi Pembiayaan, terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- Dalam akad Murabahah disebutkan untuk Jual beli barang yang dilakukan oleh nasabah atas dasar Wakalah (kuasa membeli) namun kenyataanya Komite Pemutus Kredit melampirkan kwitansi penggunaan dana untuk Renovasi, tanpa ada rincian lebih lanjut terkait dengan jenis dan harga barang yang dibeli oleh Nasabah, serta tidak terlampir bukti pembeliannya,
- Bukti kwitansi alokasi dana dibuat hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi Pembiayaan Multiguna Syariah yang diajukan oleh Calon Nasabah.
- Akad Murabahah dibuat bersamaan dengan Akad Wakalah, tanpa diikuti dengan transaksi jual-beli antara Nasabah dengan supplier, atau antara bank dengan supplier, sebagaimana tertuang dalam Wakalah.
- Realisasi Pembiayaan dengan cara : dana langsung masuk ke rekening nasabah, serta tidak ada pembelian barang sama sekali, seperti disyaratkan dalam akad Murabahah tersebut, dan setelah pencairan, dana dikelola oleh YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO.

6. Terdapat Nasabah yang dipinjam namanya sedangkan penggunaan dana pencairan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI

Bahwa dalam Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah tersebut, Hendrik Wahyono dengan memanfaatkan wewenangnya sebagai Branch Manager dan bahkan saat menjabat sebagai Manager Area PT. Astra Sedaya Finance Wilayah Jawa Timur dan Bandung, yang bersangkutan telah meminjam nama karyawan PT. Astra Sedaya Finance baik yang disampaikan secara

Hal. 24 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada karyawan dimaksud maupun melalui YUNIWATI KUSWARDANI, dengan cara mempengaruhi bawahannya agar bersedia dipinjam namanya untuk pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan janji kepada karyawan yang masih berstatus karyawan kontrak akan dibantu untuk menjadi karyawan tetap, dan beberapa lagi dijanjikan bahwa pinjaman akan dilunasi dalam waktu yang tidak terlalu lama selain itu apabila karyawan yang bersangkutan membutuhkan dana sewaktu-waktu maka segera akan di dilunasi pinjamannya oleh Hendrik Wahyono.

Selain HENDRIK WAHYONO, khusus untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, yang bertugas untuk mencari data karyawan yang dapat dipinjam namanya untuk diajukan pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah MOCH. UNA MARNAIN, yang selanjutnya copy identitas berupa KTP, KK dan/atau NPWP diserahkan kepada YUNIWATI KUSWARDANI, untuk diajukan ke Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo, dan pada saat hendak realisasi / pencairan dana, karyawan yang bersangkutan diminta untuk datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo atau bank Jatim Jl. Raya Darmo Surabaya atau bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya untuk menandatangani kelengkapan berkas pembiayaan Multiguna Syariah secara sekaligus mulai dari permohonan, persetujuan pembiayaan, Akad Pembiayaan, Surat Aksep, surat kuasa/ Wakalah, pembukaan rekening di Bank Jatim serta permohonan realisasi pembiayaan.

Untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Bandung, selain dijanjikan akan dijanjikan oleh Hendrik Wahyono akan diangkat menjadi pegawai tetap (bagi yang masih berstatus pegawai kontrak), mereka juga dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- dan diberikan tiket pesawat untuk datang ke Surabaya.

Bahwa dalam bendel dokumen pembiayaan, Tiap-tiap nasabah/karyawan PT Astra Sedaya Finance mempunyai nomor rekening pada bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo namun nasabah/karyawan PT Astra Sedaya Finance

Hal. 25 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedaya Finance tidak mengetahui tentang rekening bank Jatim Syariah dan juga tidak pernah menerima buku tabungan Bank Jatim Syariah, dan setelah menandatangani semua dokumen Pembiayaan, nasabah tidak pernah mengetahui realisasi pencairan dananya, karena dana hasil realisasi pembiayaan atas nama nasabah tersebut digunakan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan MOCH UNA MARNAIN mendapat pembagian dari Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kuswardani.

7. Terdapat Nasabah yang tanpa sepengetahuannya digunakan data pribadinya (KTP, KK, NPWP) oleh MOCH. UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI untuk diajukan sebagai pemohon pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Bahwa MOCH. UNA MARNAIN yang saat itu menjabat sebagai Supervisor PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, selain meminjam nama karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, untuk keperluan pengajuan Pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, telah memberikan informasi kepada orang-orang di lingkungannya kalau PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri membuka lowongan pekerjaan, selanjutnya MOCH. UNA MARNAIN mengumpulkan identitas (copy KTP, KK, NPWP) pelamar pekerjaan di PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri tersebut dan menggunakannya untuk pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang bekerja sama dengan YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO yang melengkapi persyaratan berkas Pembiayaan antara lain:

- Pembuatan SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap
- Pembuatan ID Card karyawan PT. Astra Sedaya Finance
- Surat rekomendasi Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance
- Surat Keterangan Gaji
- Semacam rekening gaji Payroll Bank Permata

Bahwa selain identitas (copy KTP, KK dan NPWP) seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan adalah data

Hal. 26 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, karena mereka bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance tetapi pelamar pekerjaan yang data identitasnya disalahgunakan oleh MOCH UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO.

Bahwa terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan dan Komite Pemutus Kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo (Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang) tidak melakukan Analisa permohonan pembiayaan sesuai dengan Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, antara lain tidak dilakukan verifikasi identitas sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance sehingga tetap diberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan kepada pihak yang bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian Kerjasama Pembiayaan.

Selanjutnya pada saat Realisasi Pembiayaan, para pelamar pekerjaan yang identitasnya digunakan sebagai pemohon pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Pemutus Kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, yang dikoordinir oleh Moch. Una Marnain dan Yuniwati Kuswardani, diantar oleh Moch. Una Marnain ke kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan pemberitahuan bahwa mereka diminta untuk menandatangani dokumen kontrak pekerjaan dan pembukaan rekening tabungan yang akan digunakan untuk penggajian, sehingga para pelamar kerja bersedia untuk tanda tangan karena mereka mengira sudah diterima bekerja di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, namun kenyataannya mereka tidak pernah diterima bekerja di PT Astra Sedaya Finance.

Bahwa setelah penandatanganan dokumen terkait pemberian pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, para pelamar kembali diantar pulang ke Kediri oleh Moch Una Marnain dan mereka tidak mengetahui serta tidak menggunakan uang pencairan Pembiayaan karena hasil pencairan dikelola dan digunakan sepenuhnya HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan MOCH. UNA MARNAIN mendapat fee/bagian dari Yuniwati Kuswardani dan Hendrik Wahyono.

Hal. 27 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdapat Nasabah yang meminjam melalui YUNIWATI KUSWARDANI namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI bersama dengan Hendrik Wahyono, identitas yang bersangkutan diajukan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai yang lebih besar

Bahwa sebagian karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, mengajukan pinjaman melalui YUNIWATI KUSWARDANI dengan nilai permohonan antara Rp. 50 juta s/d 100 juta, namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI pengajuan Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dibuat lebih besar dengan kisaran antara Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta.

Bahwa karyawan yang mengajukan permohonan pinjaman Pembiayaan melalui YUNIWATI KUSWARDANI, mereka hanya diminta mengirim data identitas diri berupa KTP, KK, NPWP, ID Card ke YUNIWATI KUSWARDANI selanjutnya YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO melengkapi permohonan pembiayaan tersebut dengan membuat beberapa dokumen persyaratan Pembiayaan antara lain :

- SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan Gaji Nasabah dengan cara antidantir masa kerja dan mark-up gaji karyawan.
- Surat rekomendasi Pimpinan dengan besaran gaji yang di mark up dan tidak ditanda tangani oleh karyawan yang bersangkutan.
- Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani bendahara gaji (Yuniwati K) yang nilainya sudah di mark up disesuaikan dengan yang tertera di surat rekomendasi.
- Dokumen Payroll Bank Permata atas nama karyawan dengan mencatumkan gaji yang nilainya disesuaikan dengan nilai penghasilan yang tercantum dalam keterangan gaji yang dibuat .

Bahwa dengan menggunakan data-data yang tidak benar tersebut, selanjutnya diajukan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan oleh Komite Pemutus Kredit (Analis pembiayaan, Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, telah

Hal. 28 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dan memberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan tersebut.

Bahwa dalam proses pencairan atau realisasi, calon nasabah disuruh datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, kemudian dipandu dan diarahkan oleh YUNIWATI KUSWARDANI, ke petugas Bank Jatim, dan meminta agar nasabah langsung tanda tangan dalam berkas permohonan yang sebelumnya telah disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, sehingga proses berlangsung lancar.

9. Terdapat Nasabah yang bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I

Bahwa sesuai perjanjian kerjasama, yang berhak mengajukan dan menerima pembiayaan dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dimana Hendrik Wahyono sebagai Branch Manager, tetapi ternyata Pemohon pembiayaan yang diajukan melalui YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO bukan hanya karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, akan tetapi Karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya II (Merr Surabaya), Cabang Surabaya III (Waru Sidoarjo), Cabang Kediri, Cabang Gresik, Cabang Bandung dan Cabang Cirebon, selain itu terdapat nasabah yang sudah tidak lagi bekerja (resign) dari PT. Astra Sedaya Finance.

Selanjutnya permohonan diajukan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan oleh Komite Pemutus Kredit (Analis pembiayaan, Penyelia pembiayaan dan Pemimpin Cabang) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, memproses dan memberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan tersebut.

Bahwa untuk proses realisasi, calon nasabah diberitahu oleh Yuniwati Kuswardani agar datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, beberapa karyawan diminta ke Bank Jatim Jl. Raya Darmo Surabaya atau ke Bank Jatim Jl Basuki Rahmat Surabaya, selanjutnya dengan arahan dari Yuniwati

Hal. 29 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuswardani bahkan seringkali Yuniwati ikut menampingi saat karyawan untuk tanda tangan dalam berkas pembiayaan secara sekaligus (berkas pembiayaan yang ditandatangani adalah berkas permohonan sampai dengan akad pembiayaan), dan karyawan / calon nasabah tidak diberikan kesempatan untuk membaca berkas pembiayaan yang ditandatangani, karena langsung diarahkan oleh Yuniwati Kuswardani ke lembar yang harus ditanda tangani.

Bahwa selaku Account Officer / Analis Pembiayaan, terdakwa ARIO ARDIANZAH seharusnya mendampingi nasabah pada saat penandatanganan berkas pembiayaan dan menjelaskan hak dan kewajiban nasabah terkait pembiayaan yang diterima oleh nasabah, namun tidak semua berkas penandatanganan pembiayaan didampingi oleh terdakwa ARIO ARDIANZAH, beberapa berkas pembiayaan tidak ditanda tangani di kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tetapi di kantor bank Jatim Jl. Darmo Surabaya dan Kantor bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya, bahkan beberapa di tanda tangani di kantor PT Astra Sedaya Finance tanpa kehadiran pejabat bank dan berkas pembiayaan dibawah oleh Yuniwati Kuswardani.

10. Adanya fee dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diterima oleh YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp. 224.311.981 (dua ratus dua puluh empat juta tigaratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)

Pihak PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah memberikan fee kepada YUNIWATI KUSWARDANI (yang diposisikan sebagai Bendahara Gaji PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya) dengan cara transfer setiap bulan dari Chard of A Qount Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo ke rekening 6202007574 atas nama YUNIWATI KUSWARDANI berdasarkan prosentase (maksimal 2.5 % inklud dengan Pph dari angsuran Margin tiap bulan) atas pembayaran angsuran Nasabah PT. Astra Sedaya Finance Surabaya.

Hal. 30 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data base pada Kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, jumlah Fee yang telah di berikan kepada YUNIWATI KUSWARDANI melalui transfer ke rekening Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Nomor 6202007574 atas nama YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020, dengan rincian sbb :

No	tanggal	Nominal (Rp)
1	27-07-2018	7.367.787
2	29-08-2018	7.434.978
3	29-09-2018	7.849.797
4	30-10-2018	8.169.919
5	29-11-2018	8.483.647
6	28-12-2018	9.072.659
7	29-01-2019	9.251.103
8	27-02-2019	9.380.280
9	29-03-2019	9.474.658
10	30-04-2019	9.921.475
11	31-05-2019	10.063.656
12	28-06-2019	10.138.829
13	29-07-2019	9.700.263
14	31-08-2019	10.454.813
15	08-10-2019	10.977.599
16	29-10-2019	10.728.960
17	30-12-2019	11.324.383
18	29-01-2020	11.716.998
19	28-02-2020	11.908.778
20	13-04-2020	11.930.072
21	05-05-2020	12.123.424
22	31-05-2020	12.063.172
23	21-07-2020	1.212.968
24	03-08-2020	1.197.458
25	07-09-2020	1.189.289
26	29-09-2020	1.175.016
	Jumlah	Rp. 224.311.981

Bahwa PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak seharusnya memberikan fee kepada YUNIWATI KUSWARDANI, karena secara hukum yang bersangkutan bukanlah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan PT. Astra Sedaya Finance, Cabang Surabaya I mengingat YUNIWATI KUSWARDANI bukan “ BENDAHARA GAJI ” pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya,
Hal. 31 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2016 yang bersangkutan sudah pensiun dari Perusahaan tersebut, sehingga sudah tidak ada hubungan hukum dan bukan karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d 2020, PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, sebagaimana yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJ-SB/2013 tanggal 14 Juni 2013 masa berlaku Perjanjian selama 5 tahun sejak ditandatangani, yang berakhir tanggal 14 Juni 2018 dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Surabaya Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Masa berlaku Perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani, yang dilaksanakan oleh Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan ; Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sedangkan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya dikoordinir oleh HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, YUNIWATI KUSWARDANI (dalam hal ini diposisikan oleh HENDRIK WAHYONO sebagai Bendahara Gaji Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya), dibantu oleh MOCH. UNA MARNAIN Supervisor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, yang mana dalam prosesnya (mulai dari permohonan sampai dengan realisasi kredit) tidak memenuhi ketentuan tentang Pembiayaan Multiguna Syariah pada PT. Bank Jatim Tbk, tidak menerapkan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan tidak menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) antara lain dengan meminjam nama-nama orang lain (karyawan, dan atau pihak lain) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon Pembiayaan dan penerima Pembiayaan sebagaimana ketentuan Pembiayaan Multiguna Syariah perkreditan Bank Jatim, dan sesuai dengan data base pada Bank Jatim

Hal. 32 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Syariah Sidoarjo outstanding pembiayaan dan margin per 28 Februari 2022 sebesar Rp. 32.577.248.468,59 (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma lima puluh Sembilan sen) terkait dengan realisasi pembiayaan eks PKS I dan II tersebut dengan rincian sebagai berikut :

PKS	jumlah Debitur	PLAFON	OUTSTANDING		Keterangan	
			POKOK	MARJIN	TOTAL	
I	59	12.180.000.000,00	6.161.122.271,65	1.149.647.506,18	7.310.769.777,83	-
I	5	750.000.000,00	-	-	-	Lunas
Sub Jml PKS I	64	12.930.000.000,00	6.161.122.271,65	1.149.647.506,18	7.310.769.777,83	
PKS	Jumlah debitur	plafon	OUTSTANDING		KETERANGAN	
			POKOK	MARJIN	TOTAL	
II	122	24.750.000.000,00	19.195.698.253,09	6.070.780.437,67	25.266.478.690,76	-
II	3	260.000.000,00	-	-	-	Lunas
Sub Jml PKS II	125	25.010.000.000,00	19.195.698.253,09	6.070.780.437,67	25.266.478.690,76	
Jumlah	189	37.940.000.000,00	25.356.820.524,74	7.220.427.943,85	32.577.248.468,59	-

- Bahwa klasifikasi status pegawai / karyawan PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan data base kepegawaian PT. Astra Sedaya Finance dikaitkan dengan berkas Pembiayaan debitur dan saldo debetnya per 28 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	PKS th 2013	PKS th 2018	Jumlah	Total Plafond	Saldo per 28 Februari 2022 (Rp)		
		(Deb.)	(Deb.)			Pokok (Rp)	Margin (Rp)	Total (Rp)
a.	Pegawai Tetap (Aktif) merupakan karyawan yang telah berstatus Pegawai tetap pada saat tanggal Realisasi Pembiayaan.	24	29	53	10.390.000.000	6.402.842.959,74	1.631.605.713,50	8.034.448.673,24
b.	Pegawai Tetap (Resign) setelah Realisasi Pembiayaan merupakan karyawan yang telah non aktif pada saat setelah realisasi pembiayaan	15	16	31	7.090.000.000	4.290.685.223,24	1.036.796.051,55	5.327.481.274,79
c.	Pegawai Tetap (Resign) mengajukan pembiayaan merupakan karyawan yang telah non aktif tetapi mengajukan pembiayaan	1	1	2	850.000.000	346.878.400,55	82.837.506,83	429.715.907,38
d.	Pegawai Tetap (Resign) mengajukan	1	6	7	1.450.000.000	1.011.591.240,52	227.191.674,84	1.238.782.915,36

Hal. 33 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembiayaan sebelum sebagai Pegawai Tetap merupakan pegawai tetap yang pada saat pengajuan pinjaman belum berstatus sebagai pegawai tetap kemudian yang bersangkutan Resign							
e.	Belum Pegawai Tetap pada saat Realisasi pembiayaan (saat ini Pegawai Tetap Aktif) merupakan karyawan yang pada saat realisasi pembiayaan belum berstatus pegawai tetap dan saat ini sudah berstatus pegawai tetap dan masih aktif sebagai pegawai.	6	13	19	3.240.000.000	2.007.697.245,82	457.192.784,26	2.464.890.030,08
f.	Bukan Pegawai Tetap (Aktif) merupakan karyawan yang berstatus kontrak kerja (bukan pegawai tetap) dan masih aktif bekerja	-	3	3	600.000.000	568.259.752,86	233.039.705,42	801.299.458,28
g.	Bukan Pegawai Tetap (Resign) merupakan karyawan yang berstatus kontrak kerja (bukan pegawai tetap) dan sudah tidak aktif bekerja	14	16	30	5.470.000.000	3.402.177.620,31	880.612.688,15	4.282.790.308,46
h.	Bukan pegawai merupakan karyawan PT. Astra Sedaya Finance	3	41	44	8.850.000.000	7.326.688.081,70	2.671.151.819,30	9.997.839.901,00
	Jumlah	64	125	189	37.940.000.000	25.356.820.524,74	7.220.427.943,85	32.577.248.468,59

- Bahwa Pembiayaan Multiguna Syariah yang diajukan dan diterima oleh pihak yang seharusnya tidak berhak menerima pembiayaan, diantaranya oleh :
- karyawan yang belum menjadi pegawai tetap
- karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang gajinya sudah di mark up oleh Yuniwati dan Hendrik Wahyono

Hal. 34 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang namanya dipinjam oleh Yuniwati Kuswardani atau Hendrik Wahyono.
- karyawan diluar PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I (Cabang Surabaya II, Cabang Surabaya III, Cabang Gresik, Cabang Kediri, Cabang Bandung, Cabang Cirebon).
- Bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance (karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang sudah resign dan para pelamar pekerjaan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri).
- Bahwa nama-nama tersebut diajukan sebagai pemohon pembiayaan oleh YUNIWATI KUSWARDANI yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan MOCH. UNA MARNAIN , yang kelengkapan persyaratan permohonannya dibuat secara tidak benar sehingga seolah-olah pemohon adalah pihak yang layak untuk mendapatkan Pembiayaan, selanjutnya diajukan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan oleh Komite Pemutus Kredit (Analis pembiayaan, Penyelia pembiayaan dan Pemimpin Cabang) diproses tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) serta tidak menerapkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, dan memberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat penerima pembiayaan sehingga menyebabkan tidak terbayarnya angsuran Pembiayaan dan menjadi kredit macet (kolek 5).
- Bahwa perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan (Account Officer) bersama dengan :
- Saksi BAMBANG ARIYANTO selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk nomor 057/154/DIR/HCT/SK tertanggal 06 April 2018 sebagai Pjs. Pemimpin Cabang, Syariah Sidoarjo, jo. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk nomor 057/397/DIR/HCT/KEP tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 (dalam penuntutan terpisah)

Hal. 35 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, berdasarkan Berdasarkan SURAT KUASA Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13 tanggal 13 juli 2013 s/d tanggal 10 April 2018 (Dalam Pencarian orang/ diajukan dalam penuntutan terpisah)
- Saksi YUNIWATI KUSWARDANI selaku Services Coordinator PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, Berdasarkan Surat Pemberitahuan Mutasi jabatan Nomor : 247/PAP-RSU/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh RATNA SUTEDJO, PAP HEAD Pada PT. Astra Sedaya Finance Kantor Pusat di Jakarta, sampai dengan pensiun tahun 2016 (diajukan dalam penuntutan terpisah)
- MOCH. UNA MARNAIN selaku Supervisor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Dalam Pencarian /diajukan dalam penuntutan terpisah)

sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

a. Pasal 1 angka 7

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

b. Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Pasal 19 ayat (1) huruf d

Hal. 36 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penjelasan

Yang dimaksud dengan "Akad murabahah" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad salam" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad istishna' " adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani')

d. Pasal 23

(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

Penjelasan :

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang

Hal. 37 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Penjelasan

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung

Hal. 38 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

e. Pasal 35 ayat (1)

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern

f. Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya

g. Pasal 38

Kewajiban pengelola Resiko.

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus

Hal. 39 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen Good Corporate Governance :

BAB I

- Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara

Hal. 40 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- SK Direksi No. 045/116/KEP/DIR/PRN tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif BAB III Analisa dan Pengusulan Pembiayaan dijelaskan bahwa “untuk verifikasi data dimaksudkan untuk menentukan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data dan informasi yang telah terkumpul. Sebelum membuat nota pembahasan pembiayaan, analis pembiayaan harus melakukan verifikasi/re-check dengan cara memeriksa langsung ke tempat tinggal dan kantor/instansi dimana calon nasabah bekerja disertai dengan penelitian dokumen terkait.
- Surat Direksi No. 050/039/DIR-KEP tanggal 05 April 2012 tentang Mekanisme Pengajuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah diatur sebagai berikut :
 1. Apabila Cabang akan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi / lembaga / Perusahaan agar mengajukan ke Divisi terkait dengan melampirkan Kajian atas Rencana kerjasama tersebut berikut Draft PKS nya;
 2. Kajian dari Cabang akan dianalisa oleh Divisi terkait dan diajukan persetujuan kepada Direksi, sedangkan Draft PKS diteruskan ke Divisi yang membidangi untuk dilakukan koreksi, baik dari sisi Yuridis maupun dari sisi kepatuhan
 3. Setelah Direksi memberikan persetujuan atas Kajian yang telah dianalisa dan Draft PKS telah dikoreksi, maka untuk selanjutnya Cabang diperkenankan mengadakan penandatanganan PKS.
- SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Syariah
Pembiayaan Multiguna adalah pemberian pembiayaan untuk segala sektor usaha produktif, Multiguna Syariah dan keperluan lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan

Hal. 41 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati.

- SE Direksi No. 054/076/SE/DIR/UUS tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan BAB III SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 Pembiayaan Multiguna Syariah Persyaratan Pembiayaan Multiguna Syariah
- SK Direksi No. 057/338/DIR/BIS/KEP tanggal 09 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna iB Barokah
- SK Direksi Nomor 056/166/DIR/ACT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang BPP Reward and Punishman hal 25 sub bagian b

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEGAWAI

A. Kewajiban Pegawai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
- Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- Menjunjung Tinggi martabat dan Kehormatan Bank
- Memegang teguh sumpah jabatan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Menyimpan rahasia Bank dan Rahasia Jabatan dengan sebaik baiknya
- Mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi atau golongan
- Mematuhi segala ketentuan, peraturan dan Prosedur Operasional perbankan yang berlaku serta menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan bank
- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab
- Bekerja dengan jujur, tertib cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bank

Hal. 42 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara pegawai
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat, nasabah dan sesama pegawai menurut bidang tugas masing-masing
- Mentaati jam kerja dan tata tertib kerja serta memelihara suasana kerja yang baik
- Mencegah secara dini apabila mengetahui ada beberapa hal yang diperkirakan dapat merugikan dan membahayakan bank.
- Bersikap dan bertindak tegas, tetapi adil terhadap bawahannya
- Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, serta menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi bawahannya.
- Memotifasi dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan untuk meningkatkan prestasi kerjanya guna mengembangkan karier.
- Bertingkah laku sopan terhadap rekan sekerja, nasabah, atasan dan bawahan.
- Larangan Bagi pegawai
 - Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Bangsa, negara dan pemerintah republik Indonesia.
 - Menyalahgunakan wewenangnya untuk hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Bank
 - Melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan memanfaatkan fasilitas dinas
 - Menerima sesuatu pemberian dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau wewenangnya
 - Menggunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain diluar bank
 - Melakukan tindakan yang berakibat menghalangi, menghambat dan memepersulit kelancaran tugas-tugas Bank

Hal. 43 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan dan sikap konfrontatif terhadap atasan, rekan sekerja bawahan dan orang lain didalam maupun diluar Bank
- Menolak penugasan yang layak diberikan dari atasannya
- Melakukan perjudian dalam segala bentuk baik didalam Bank maupun di luar Bank
- Terbukti secara sah terlibat dalam penggunaan narkoba, alkohol obat Psikotropika dan zat adiktif
- Membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank dengan cara dan wujud apapun
- Melakukan kegiatan secara sendiri maupun bersama orang lain baik didalam maupun diluar bank dengan tujuan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan bank.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Kegiatan Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan Perjanjian Jual beli barang

1. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
3. Dalam hal Bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah Barang secara Prinsip menjadi milik Bank.
4. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank
6. Kesepakatan Margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad

Hal. 44 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah

1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank
2. Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah dilakukan secara sekaligus
3. Realisasi pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah oleh Bank dapat ditujukan secara langsung ke rekening pemasok barang (Suplier / Dealer / Devloper) di Bank Jatim Cabang Syariah atau diwakilkan kepada nasabah (wakalah) sesuai kesepakatan.
4. Dalam hal PT. Bank Jatim mewakilkan transaksi pembelian barang kepada nasabah (wakalah) maka ;
 - Wakalah antara Bank dan Nasabah dibuatkan akad terpisah dengan akad pembiayaan Murabahah
 - Nasabah harus menyerahkan kepada Bank bukti adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok atau bukti / kwitansi pembelian barang dari pemasok.
 - Bahwa perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, sebagaimana yang diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yaitu saksi YUNIWATI KUSWARDANI, HENDRIK WAHYONO dan MOCH. UNA MARNAIN, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Sidoarjo) sebesar Rp. 25.356.820.524,74(duapuluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus duapuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran Pembiayaan Multiguna Syariah oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I,

Hal. 45 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022 , dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Uraian	Debitur	Harga beli bank (Rp)	Margin Keuntungan Bank (Rp)	Harga jual bank (Rp)
1	Jumlah kewajiban nasabah sesuai yang tercatat dalam perjanjian pembiayaan Multiguna berdasarkan prinsip Murabahah	189	37.940.000.000,00	16.706.491.801,36	54.646.491.990,36
2	Realisasi Pencairan Dana Pembiayaan	189	37.940.000.000,00	-	37.940.000.000,00
3	Pembayaran Angsuran Pembiayaan (Pokok dan Margin) oleh debitur	189	12.583.179.475,26	9.486.063.857,51	22.069.243.332,77
4	Saldo Baki Debet Per 28 Februari 2022 (8 debitur lunas). Penghitungan Saldo (Pokok = 2-3) sedangkan (margin = 1-3)	181	25.356.820.524,74	7.220.427.943,85	32.577.248.468,59
5	Kerugian keuangan negara cq PT Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo = (4)	181	25.356.820.524,74	-	25.356.820.524,74

----- Perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk No. 051/101/KEP/Dir/SDM tanggal 21 Juni 2013 Jo. No.054/44/KEP/Dir/SDM tanggal 6 April 2016 Jo. No. 058/005/Dir/HCP/KEP tanggal 11 Januari 2019 bersama-sama dengan :

- Saksi BAMBANG ARIYANTO, selaku Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk nomor 057/154/DIR/HCT/SK tertanggal 06 April 2018 sebagai Pjs. Pemimpin Cabang, Syariah Sidoarjo, jo. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk nomor 057/397/DIR/HCT/KEP tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019. (diajukan dalam penuntutan terpisah)

Hal. 46 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13 periode 13 Juli 2013 sampai dengan 10 April 2018 (diajukan dalam penuntutan terpisah/ saat ini masih dalam pencarian orang)
- Saksi YUNIWATI KUSWARDANI selaku Service Coordinator PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan
- MOCH. UNA MARNAIN selaku Supervisor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (diajukan dalam penuntutan terpisah/saat ini dalam Pencarian orang)
- Saksi YUNIWATI KUSWARDANI selaku Services Coordinator PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mutasi jabatan Nomor : 247/PAP-RSU/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Ratna Sutedjo, Pap Head, pada PT. Astra Sedaya Finance Kantor Pusat di Jakarta, sampai dengan tahun 2016 (Pensiun) (diajukan dalam penuntutan terpisah)
- MOCH. UNA MARNAIN selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri. (diajukan dalam penuntutan terpisah/saat ini dalam Pencarian orang).

Pada kurun waktu antara bulan Januari 2016, sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 138, Kuthuk, Sidokare Kab. Sidoarjo dan di Kantor PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I Jl. Panglima Sudirman No. 24 – 30 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 47 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d Desember 2020 telah memproses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diajukan oleh Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I (PT ACC), yang dikoordinir oleh HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dan saksi YUNIWATI KUSWARDANI yang diposisikan oleh HENDRIK WAHYONO sebagai Bendahara Gaji Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, serta MOCH.UNA MARNAIN selaku Supervisor PT. ACC Cabang Kediri yang khusus mengkoordinir pengajuan pembiayaan multiguna syariah karyawan PT. ACC Cabang Kediri, yang dalam proses pengajuan hingga dengan realisasi kredit tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tentang Pembiayaan Multiguna Syariah pada PT. Bank Jatim Tbk, mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Bahwa dalam proses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah dengan prinsip Murabahah tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Staf Analis Pembiayaan (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sehingga terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, bukan pejabat yang berwenang, atau tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian kerjasama pembiayaan;

Hal. 48 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plafond kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. ACC Sedaya Finance Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2018, Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Tidak sesuai dengan Rekomendasi dari Divisi Bisnis Syariah yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Ritel Konsumer dan Syariah ;

3. Berkas pengajuan Pembiayaan Multiguna Syariah tidak disiapkan oleh karyawan maupun non karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I / calon nasabah sendiri, tetapi dibuat dan atau disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI yang dibuat tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga seolah-olah karyawan / calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang berhak dan dapat diberikan pembiayaan dengan nilai sebagaimana yang dimohonkan;
4. Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk serta mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);
5. Terdapat Penyimpangan dalam Pelaksanaan atau realisasi Akad Pembiayaan, yang seharusnya berdasarkan BPP Multiguna Syariah Akad Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Nasabah dilakukan dengan prinsip MURABAHAH sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah pada Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan
“ Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah

Hal. 49 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati “

Dalam pelaksanaannya pada saat realisasi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo memindahbukukan dana ke rekening nasabah.

6. Terdapat Nasabah yang dipinjam namanya sedangkan penggunaan dana pencairan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI;
7. Terdapat Nasabah yang tanpa sepengetahuannya digunakan data pribadinya (KTP, KK, NPWP) oleh MOCH. UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI untuk diajukan sebagai pemohon pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo;
8. Terdapat Nasabah yang meminjam melalui YUNIWATI KUSWARDANI namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI, identitas yang bersangkutan diajukan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai yang lebih besar;
9. Terdapat Nasabah yang bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I ;
10. Adanya fee dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diterima oleh YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp. 224.311.981 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Oleh karena adanya penyimpangan dalam pengajuan Permohonan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit oleh Nasabah serta menimbulkan kredit Macet (Kolek 5).

Perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf Analis Pembiayaan (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : HENDRIK WAHYONO, YUNIWATI KUSWARDANI yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana

Hal. 50 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dalam Penyaluran Pembiayaan Multiguna Syariah oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, Nomor SR-245/PW13/5/2020 tanggal 25 April 2022, sebesar Rp. 25.356.820.524,74, (dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan komposisi permodalan/ kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari :

Hal. 51 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak ----: 51,13 %
- Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak ---: 28,35 %
- Saham / Permodalan Masyarakat :
 1. Domestik sebanyak ----- : 10.69 %
 2. Asing sebanyak ----- : 9.83 %
- 3. Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.Tbk dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007
- 4. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah salah satu dari Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Jatim Tbk, yang modal usahanya keseluruhan berasal dari PT. Bank Jatim Tbk, pada awalnya mulai kegiatan Operasional pada tahun 2010 Sebagai Cabang Pembantu Syariah Sidoarjo, berdasarkan Surat Ijin Bank Indonesia Nomor : 12/199/DBps/Sb tanggal 23 Desember 2010 perihal Rencana Pendirian Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah PT. Bank Jatim, Tbk, selanjutnya berubah menjadi Cabang Syariah Sidoarjo Berdasarkan Surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan no. S-179/KR.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal "Persetujuan pemindahan alamat kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan Peningkatan status Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS).
- 5. Jenis / produk pembiayaan Syariah pada Bank Jatim ada 2 yaitu :
- 6. Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan yang tujuan adalah untuk pembelian barang-barang konsumtif
Jenis kreditnya Gadai Emas, KPR Subsidi, KPR Umum, Talangan Umroh, Multiguna, kepemilikan emas.

Hal. 52 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Produktif

Jenisnya, Modal kerja (Koperasi, pembiayaan Umum, Modal kerja Konstruksi, UMKM) ; Investasi (untuk Investasi gedung, Refinancing), Kredit Sindikasi (Pembiayaan bersama).

7. Dalam melaksanakan Kegiatan Utama Perseroan, salah satu diantaranya Pemberian Kredit / Pembiayaan, harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan Perbankan yang berlaku serta Peraturan Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan secara khusus terhadap Pembiayaan Multiguna Syariah, telah diatur dalam Surat Direksi PT. Bank Jatim Tbk, tentang Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna diantaranya adalah :

• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

a. Pasal 1 angka 7

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

b. Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Pasal 19 ayat (1) huruf d

Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penjelasan

Hal. 53 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad salam” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad istishna’ ” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’)

d. Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

Penjelasan :

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Penjelasan

Hal. 54 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan

Hal. 55 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

e. Pasal 35 ayat (1)

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern

f. Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya

g. Pasal 38

Kewajiban pengelola Resiko.

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan

Hal. 56 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen Good Corporate Governance :

BAB I

- Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- SK Direksi No. 045/116/KEP/DIR/PRN tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif BAB III Analisa dan Pengusulan Pembiayaan dijelaskan bahwa “untuk verifikasi data

Hal. 57 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menentukan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data dan informasi yang telah terkumpul. Sebelum membuat nota pembahasan pembiayaan, analisis pembiayaan harus melakukan verifikasi/re-check dengan cara memeriksa langsung ke tempat tinggal dan kantor/instansi dimana calon nasabah bekerja disertai dengan penelitian dokumen terkait.

- Surat Direksi No. 050/039/DIR-KEP tanggal 05 April 2012 tentang Mekanisme Pengajuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah diatur sebagai berikut :

1. Apabila Cabang akan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi / lembaga / Perusahaan agar mengajukan ke Divisi terkait dengan melampirkan Kajian atas Rencana kerjasama tersebut berikut Draft PKS nya;
2. Kajian dari Cabang akan dianalisa oleh Divisi terkait dan diajukan persetujuan kepada Direksi, sedangkan Draft PKS diteruskan ke Divisi yang membidangi untuk dilakukan koreksi, baik dari sisi Yuridis maupun dari sisi kepatuhan
3. Setelah Direksi memberikan persetujuan atas Kajian yang telah dianalisa dan Draft PKS telah dikoreksi, maka untuk selanjutnya Cabang diperkenankan mengadakan penandatanganan PKS.

- SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Syariah

Pembiayaan Multiguna adalah pemberian pembiayaan untuk segala sektor usaha produktif, Multiguna Syariah dan keperluan lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan

Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati.

Hal. 58 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SE Direksi No. 054/076/SE/DIR/UUS tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan BAB III SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 Pembiayaan Multiguna Syariah Persyaratan Pembiayaan Multiguna Syariah
- SK Direksi No. 057/338/DIR/BIS/KEP tanggal 09 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna iB Barokah
- SK Direksi Nomor 056/166/DIR/ACT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang BPP Reward and Punishman hal 25 sub bagian b

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEGAWAI

A. Kewajiban Pegawai antara lain

- Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
- Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- Menjujung Tinggi martabat dan Kehormatan Bank
- Memegang teguh sumpah jabatan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Menyimpan rahasia Bank dan Rahasia Jabatan dengan sebaik baiknya
- Mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi atau golongan
- Mematuhi segala ketentuan, peraturan dan Prosedur Operasional perbankan yang berlaku serta menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan bank
- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab
- Bekerja dengan jujur, tertib cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bank
- Mencegah secara dini apabila mengetahui ada beberapa hal yang diperkirakan dapat merugikan dan membahayakan bank.

Hal. 59 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara pegawai
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat, nasabah dan sesama pegawai menurut bidang tugas masing-masing
- Mentaati jam kerja dan tata tertib kerja serta memelihara suasana kerja yang baik
- Bersikap dan bertindak tegas, tetapi adil terhadap bawahannya
- Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, serta menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi bawahannya.
- Memotifasi dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan untuk meningkatkan prestasi kerjanya guna mengembangkan karier.
- Bertingkah laku sopan terhadap rekan sekerja, nasabah, atasan dan bawahan.
- Larangan Bagi pegawai, antara lain
 - Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Bangsa, negara dan pemerintah republik Indonesia.
 - Menyalahgunakan wewenangnya untuk hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Bank
 - Melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan memanfaatkan fasilitas dinas
 - Menerima sesuatu pemberian dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau wewenangnya
 - Menggunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain diluar bank
 - Melakukan tindakan yang berakibat menghalangi, menghambat dan memepersulit kelancaran tugas-tugas Bank
 - Melakukan tindakan dan sikap konfrontatif terhadap atasan, rekan sekerja bawahan dan orang lain didalam maupun diluar Bank

Hal. 60 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak penugasan yang layak diberikan dari atasannya
- Membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank dengan cara dan wujud apapun
- Melakukan kegiatan secara sendiri maupun bersama orang lain baik didalam maupun diluar bank dengan tujuan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan bank.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Kegiatan Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan Perjanjian Jual beli barang

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Dalam hal Bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah Barang secara Prinsip menjadi milik Bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank
7. Kesepakatan Margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah

Hal. 61 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank
2. Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah dilakukan secara sekaligus
3. Realisasi pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah oleh Bank dapat ditujukan secara langsung ke rekening pemasok barang (Suplier / Dealer / Devloper) di Bank Jatim Cabang Syariah atau diwakilkan kepada nasabah (wakalah) sesuai kesepakatan.
4. Dalam hal PT. Bank Jatim mewakilkan transaksi pembelian barang kepada nasabah (wakalah) maka ;
 - Wakalah antara Bank dan Nasabah dibuatkan akad terpisah dengan akad pembiayaan Murabahah
 - Nasabah harus menyerahkan kepada Bank bukti adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok atau bukti / kwitansi pembelian barang dari pemasok.
- Berdasarkan BPP Pembiayaan Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk , tanggung jawab dan wewenang terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan / Account Officer terkait pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah adalah sebagai berikut :

TANGGUNG JAWAB

1. Menerima surat permohonan pembiayaan dan surat surat lainnya dari nasabah
2. Memberitahu penyelia pemasaran / RM / seksi pembiayaan tentang pemrosesan permohonan pembiayaan
3. Mengecek apakah Nasabah termasuk dalam daftar pembiayaan macet/black list dan membuat surat penolakan pembiayaan kepada nasabah, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Pembiayaan Macet/Black List
4. Melakukan verifikasi pada Bank-bank lain, pemasok, pembeli, dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya.

Hal. 62 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi.
6. Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah.
7. Menyiapkan/membuat/mengisi :
 - Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP);
 - Formulir-formulir penunjang lain-nya (BPD-1.2 s/d. BPD-1.7) dan menyelesaikannya secara tepat waktu.
8. Melakukan analisa Cash Flow
9. Menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah.
10. Mengusulkan struktur fasilitas pembiayaan nasabah
11. Menetapkan barang-barang jaminan, pengikatannya dan syarat-syarat pembiayaan bersama-sama Penyelia Pemasaran / RM / Seksi Pembiayaan
12. Membicarakan masalah jaminan, pengikatan dan syarat-syaratnya
13. Menelaah PAP bersama-sama Penyelia Pemasaran/ RM/Seksi Pembiayaan.
14. Bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAP.
15. Bertanggung Jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah.
16. Meng up date laporan tanggal review PAP untuk diteruskan ke unit administrasi pembiayaan
17. Memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan Laporan Tanggal Review PAP setiap bulan kepada unit administrasi pembiayaan, antara lain sebab-sebab keterlambatan pembuatan PAP.
18. Mengelola pembiayaan-pembiayaan kolektibilitas I, II (untuk analisis pembiayaan) dan kolektibilitas III, IV serta V (untuk analisis pembiayaan khusus).

WEWENANG

1. Dapat memberikan informasi kepada nasabah bahwa Analisis Pembiayaan yang bersangkutan bertanggungjawab atas hubungan nasabah dengan BPD Jatim.

Hal. 63 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat meminta data-data tambahan kepada nasabah dalam rangka pengumpulan data untuk analisa
3. Dapat memberikan rekomendasi/ mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan pembiayaan nasabah tidak perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam Daftar Pembiayaan Macet/Black List
4. Dapat meminta Penyelia Pemasaran/RM/Seksi Pembiayaan untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah.
5. Dapat mendiskusikan feasibility study dengan konsultan yang bersangkutan.
6. Dapat meminta konsultan untuk memperbaiki feasibility studynya.
7. Dapat memperbaiki Call memo
8. Dapat melakukan on the spot guna memperoleh data tambahan
 - Bahwa PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah membuat Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, sebagaimana yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2018 selanjutnya diperbaharui dengan dibuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Surabaya tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 (berlaku selama 5 tahun).
057/249/Sy.DA/PBY/PKS
 - Bahwa proses pembiayaan yang diberikan kepada karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya yang didasarkan pada perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Komite Pemutus Kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo (Analis Pembiayaan, Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak memenuhi ketentuan tentang Pembiayaan Multiguna Syariah pada PT. Bank Jatim Tbk, antara lain tidak menerapkan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan tidak menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang bekerja sama dengan pihak PT Astra Sedaya Finance Surabaya (Saksi Yuniwati

Hal. 64 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswardani, Hendrik Wahyono dan Moch Una Marnain) yang mengajukan nama-nama karyawan yang tidak memenuhi syarat pembiayaan, nama karyawan yang sudah pensiun / yang sudah resign, nama karyawan yang belum berstatus pegawai tetap, bahkan pengajuan nama yang bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance, sehingga menyebabkan kondisi pembiayaan menjadi macet dan sesuai dengan database pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo outstanding pembiayaan dan margin per 28 Februari 2022 sebesar Rp. 32.577.248.468,59 (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma lima puluh Sembilan sen) terkait dengan realisasi pembiayaan eks PKS I dan II, dengan rincian sebagai berikut :

PKS	jumlah Debitur	PLAFON	OUTSTANDING		Keterangan	
			POKOK	MARJIN	TOTAL	
I	59	12.180.000.000,00	6.161.122.271,65	1.149.647.506,18	7.310.769.777,83	-
I	5	750.000.000,00	-	-	-	Lunas
Sub Jml PKS I	64	12.930.000.000,00	6.161.122.271,65	1.149.647.506,18	7.310.769.777,83	
II	122	24.750.000.000,00	19.195.698.253,09	6.070.780.437,67	25.266.478.690,76	-
II	3	260.000.000,00	-	-	-	Lunas
Sub Jml PKS II	125	25.010.000.000,00	19.195.698.253,09	6.070.780.437,67	25.266.478.690,76	
Jumlah	189	37.940.000.000,00	25.356.820.524,74	7.220.427.943,85	32.577.248.468,59	-

- Bahwa klasifikasi status pegawai / karyawan PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan data base kepegawaian PT. Astra Sedaya Finance dikaitkan dengan berkas Pembiayaan debitur dan saldo debetnya per 28 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	PKS th 2013	PKS th 2018	Jumlah	Total Plafond	Saldo per 28 Februari 2022 (Rp)		
		(Deb.)	(Deb.)			Pokok (Rp)	Margin (Rp)	Total (Rp)
a.	Pegawai Tetap (Aktif) merupakan karyawan yang telah berstatus Pegawai tetap pada saat tanggal Realisasi Pembiayaan.	24	29	53	10.390.000.000	6.402.842.959,74	1.631.605.713,50	8.034.448.673,24
b.	Pegawai Tetap (Resign) setelah Realisasi Pembiayaan merupakan karyawan	15	16	31	7.090.000.000	4.290.685.223,24	1.036.796.051,55	5.327.481.274,79

Hal. 65 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang telah non aktif pada saat setelah realisasi pembiayaan							
c.	Pegawai Tetap (Resign) mengajukan pembiayaan merupakan karyawan yang telah non aktif tetapi mengajukan pembiayaan	1	1	2	850.000.000	346.878.400,55	82.837.506,83	429.715.907,38
d.	Pegawai Tetap (Resign) mengajukan pembiayaan sebelum sebagai Pegawai Tetap merupakan pegawai tetap yang pada saat pengajuan pinjaman belum berstatus sebagai pegawai tetap kemudian yang bersangkutan Resign	1	6	7	1.450.000.000	1.011.591.240,52	227.191.674,84	1.238.782.915,36
e.	Belum Pegawai Tetap pada saat Realisasi pembiayaan (saat ini Pegawai Tetap Aktif) merupakan karyawan yang pada saat realisasi pembiayaan belum berstatus pegawai tetap dan saat ini sudah berstatus pegawai tetap dan masih aktif sebagai pegawai.	6	13	19	3.240.000.000	2.007.697.245,82	457.192.784,26	2.464.890.030,08
f.	Bukan Pegawai Tetap (Aktif) merupakan karyawan yang berstatus kontrak kerja (bukan pegawai tetap) dan masih aktif bekerja	-	3	3	600.000.000	568.259.752,86	233.039.705,42	801.299.458,28
g.	Bukan Pegawai Tetap (Resign) merupakan karyawan yang berstatus kontrak kerja (bukan pegawai tetap) dan sudah tidak aktif bekerja	14	16	30	5.470.000.000	3.402.177.620,31	880.612.688,15	4.282.790.308,46
h.	Bukan pegawai merupakan bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance	3	41	44	8.850.000.000	7.326.688.081,70	2.671.151.819,30	9.997.839.901,00
	Jumlah	64	125	189	37.940.000.000	25.356.820.524,74	7.220.427.943,85	32.577.248.468,59

Hal. 66 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah dengan prinsip Murabahah tersebut terdakwa ARIO ARDIANZAH tidak melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya selaku Staf Analis Pembiayaan sebagaimana dalam BPP Pembiayaan Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk, sehingga terdapat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku diantaranya :

1. Pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, bukan pejabat yang berwenang, atau tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian kerjasama pembiayaan

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi No : 054/076/Se/Dir/Uus Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Perubahan Bab III SK Direksi No. 051/074/Kep/Dir/Uus Tanggal 21 Mei 2013, tersebut diatas, karena karyawan PT ACC yang akan diberikan pembiayaan gajinya tidak melalui Bank Jatim tetapi melalui Bank Permata, maka disyaratkan adanya perjanjian kerjasama antara Pimpinan Cabang dengan Pimpinan perusahaan dalam hal ini adalah PT ACC, dan dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut telah dibuat perjanjian kerjasama yaitu :

- Pada tahun 2013 PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh M. Pramudya Iskandar mewakili dari pihak Bank Jatim Cabang Syariah dan Lisa Maryam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I Jl Panglima Sudirman No,24-30 Surabaya, perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung

Hal. 67 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dilakukan penandatanganan PKS (14 Juni 2013 s/d 14 Juni 2018).

Bahwa Surat Kuasa dari Direktur PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Nomor : 027/SK-OH-ASF-BSBY-1/CL/VI/11 tanggal 10 Juni 2011 tidak memberikan wewenang kepada LISA MARYAM selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya untuk menandatangani Perjanjian kerjasama terkait dengan Pembiayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Karyawan di lingkungan PT. Astra Sedaya Finance, sehingga PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh pihak atau orang yang tidak mempunyai wewenang dan legalitas untuk menandatangani.

- Pada tahun 2018, HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13, tanggal 03 Juli 2013, telah mengajukan Permintaan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, kepada PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebagaimana Surat tanggal 04 Mei 2018, dan telah dilakukan perjanjian kerja sama Nomor: 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 - Nomor: 057/249/Sy.DA/PBY/PKS tanggal 27 Juni 2018 .

Bahwa HENDRIK WAHYONO pada saat pengajuan perpanjangan PKS, sudah bukan sebagai pihak yang secara definitif berwenang mengajukan permohonan PKS dan bukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah tersebut, karena surat kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13 tanggal 3 Juli 2013 yang menjadi lampiran Surat perjanjian Kerjasama tersebut, tidak memberikan KUASA atau tidak

Hal. 68 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi WEWENANG kepada HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager Surabaya I, untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh pihak lain kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance, tetapi Kuasa dari Direksi PT ACC kepada Hendrik Wahyono selaku BM PT ACC Surabaya I untuk menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dari PT ACC kepada customer-nya.

Selain itu pada saat HENDRIK WAHYONO menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tanggal 27 Juni 2018, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Branch Manager dan digantikan oleh MOH. ADDIN ISWAHYUDI sebagaimana Surat Nomor : 158/HC-TPM/ACC/IV/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Surat Keterangan Riwayat Jabatan Branch Manager Surabaya I yang ditanda tangani oleh Katarina Wulandari Tpm Head PT. Astra Sedaya Finance, yang menerangkan bahwa HENDRIK WAHYONO (NPK 06676) menjabat sebagai Branch Manager Surabaya I terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 10 April 2018.

Bahwa yang dihadirkan sebagai saksi dari pihak PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dalam perjanjian tersebut adalah YUNIWATI KUSWARDANI dan TOMI WIDIATMOKO, namun YUNIWATI KUSWARDANI pada saat perjanjian ditanda tangani, tidak lagi berstatus sebagai karyawan PT ACC karena sejak tahun 2016 sudah pensiun dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I.

2. Plafond kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. ACC Sedaya Finance Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2018, Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Hal. 69 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sesuai dengan Rekomendasi dari Divisi Bisnis Syariah yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Ritel Konsumer dan Syariah.

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. ACC Sedaya Finance Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018
057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Pasal 3

KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Multiguna Syariah diberikan dengan ketentuan :

- (1) Besarnya angsuran tiap bulan adalah 60% dari penerimaan Gaji;
 - (2) Debitur tidak / sedang mengambil Pembiayaan yang sejenis dari bank lain ;
 - (3) Pemberian persetujuan Pembiayaan dapat diberikan setelah dilakukan Penilaian atas permohonan pembiayaan dari masing-masing Debitur ;
 - (4) Penilaian atas Permohonan Pembiayaan dilakukan oleh Bank berdasarkan data-data dari calon debitur yang telah lengkap;
 - (5)
 - a) Pembiayaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus menyediakan jaminan tambahan (berlaku untuk level staff pada permohonan baru atau kompensasi) dari selisih permohonan pembiayaan tersebut,
 - b) Pada level Head (Pemimpin) untuk Permohonan Baru atau kompensasi dapat diberikan maksimal plafon Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya diatas plafon tersebut harus menyediakan jaminan tambahan dari selisih permohonan pembiayaan tersebut.
- Plafond Pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama lebih tinggi dari Hasil kajian Bisnis dari Divisi Bisnis & Syariah, sebagai berikut Rencana Kerjasama antara KCS Sidoarjo dengan PT. Astra Sedaya Finance dalam bentuk Pembiayaan Multiguna Syariah untuk Pegawai dengan maksimal angsuran sebesar 60% dari gaji pegawai,

Hal. 70 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata gaji pegawai adalah Rp. 10.000.000,- dari total pegawai sebanyak 185 orang perkiraan sebanyak 50 orang berminat untuk mengajukan Pembiayaan Multiguna Syariah dengan jangka waktu 5 tahun selengkapannya sbb :

- Jumlah Pegawai : 50 orang
- Plafond pembiayaan per pegawai : Rp. 150.000.000,-
- Potensi Pembiayaan : Rp. 7.500.000.000,-

Kajian tersebut didasarkan atas data-data dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I yang sudah dirubah oleh Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kuswardani dari database gaji karyawan PT. Astra Sedaya Finance dan dinaikkan dari besaran gaji sebenarnya karena penggajian karyawan PT. Astra Sedaya Finance level staf berkisar antara Rp. 2 juta s/d Rp. 6 juta rupiah, sedangkan untuk level Pimpinan (Head) berkisar antara Rp. 7 juta s/d Rp. 8 juta rupiah.

- Bahwa BAMBANG ARIYANTO selaku Pemimpin Cabang Syariah Sidoarjo mengambil kebijakan sendiri terkait maksimal plafond pembiayaan yang seharusnya dapat diberikan kepada calon debitur dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, tanpa memperhatikan hasil review Divisi Bisnis Syariah dan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola,

3. Berkas pengajuan Pembiayaan Multiguna Syariah tidak disiapkan oleh karyawan maupun non karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I / calon nasabah sendiri, tetapi dibuat dan atau disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI yang dibuat tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga seolah-olah karyawan / calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang berhak dan dapat diberikan pembiayaan dengan nilai sebagaimana yang dimohonkan.

Bahwa dengan mendasarkan pada perjanjian Kerjasama Nomor : 051/241/BJ-S-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Surabaya Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018

057/249/Sy.DA/PBY/PKS

Hal. 71 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah atas nama karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, namun dalam pengajuan permohonannya, karyawan atau pemohon hanya mengirimkan data-data berupa copy KTP, KK, dan/atau NPWP, yang diserahkan kepada YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan dokumen persyaratan lainnya dilengkapi oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, dengan cara membuat persyaratan dokumen pembiayaan yang datanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya diantaranya :

- Surat permohonan pembiayaan konsumtif.
- SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan Gaji Nasabah dengan cara antidatir masa kerja dan mark-up gaji karyawan.
- Dokumen Rekomendasi Pimpinan yang memuat data karyawan dan gaji yang tidak benar serta memalsu tanda tangannya.
- Surat Keterangan Gaji dengan nominal yang di mark up.
- Dokumen semacam Payroll Bank Permata atas nama karyawan dengan mencatumkan keterangan nilai penghasilan/payroll gaji disesuaikan dengan keterangan gaji yang dibuat sebelumnya yang telah di- mark-up.

Bahwa dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar tersebut, seolah-olah karyawan memang layak untuk diberikan pembiayaan Multiguna Syariah seperti yang dibuat dalam Permohonan Pembiayaan yaitu lebih kurang kisaran antara Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- bahkan ada beberapa nasabah yang diberi Pembiayaan diatas Rp. 250.000.000,- yaitu atas nama YOGA DWI HARTIAR dengan nilai plafond pembiayaan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HENDRIK WAHYONO dengan nilai plafond Pembiayaan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tigaratus juta rupiah) dengan jaminan tambahan BPKB Mobil Fortuner.

4. Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk

Hal. 72 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Bahwa Terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Staf ANALIS PEMBIAYAAN (Account Officer) dengan sepengetahuan atasannya yaitu saksi NININ YUSMIANTI (periode 2015-Agustus 2018), YUDHA PRAKOSA (periode Agustus 2018 , s/d tahun 2020) masing masing selaku Penyelia Pembiayaan dan M. YUNUS, (periode 04 Pebruari 2015 s/d Juni 2017), M. FACHRUDDIN (Alm) (periode 2017 s/d Maret 2018), BAMBANG ARIYANTO (periode April 2018 s/d September 2019, dan RACHMAT HADI KUSUMO, SE (periode 20 September 2019 s/d sekarang), masing-masing menjabat sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, telah menerima dan memeriksa berkas pengajuan Permohonan Pembiayaan Karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang dikoordinir oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, serta MOCH. UNA MARNAIN, selanjutnya terhadap berkas Permohonan tersebut oleh terdakwa ARIO ARDIANZAH dan Komite Pemutus Kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak dilakukan pemeriksaan secara mendalam, antara lain:

- Tidak melakukan Verifikasi pada Bank-bank lain (status BI Chencing) , pemasok, pembeli, dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya, karena Perjanjian Multiguna Syariah dilakukan dengan Akad Murabahah, dan disertai dengan Wakalah (kuasa pembelian barang)
- Tidak melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi kebenaran identitas.
- Tidak menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh karyawan/nasabah.
- Tidak meminta data-data tambahan kepada nasabah dalam rangka pengumpulan data untuk analisa.

Sehingga data yang digunakan dalam berkas Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah oleh karyawan/calon nasabah adalah data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, misalnya SK pengangkatan

Hal. 73 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap, slip gaji karyawan, dokumen semacam Payroll gaji karyawan, dana pengajuan nama karyawan PT Astra Sedaya Finance diluar Cabang Surabaya I (karena berdasarkan perjanjian yang dapat diberikan pembiayaan adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya I), bahkan terdapat pengajuan nama pemohon pembiayaan yang bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance, fakta tersebut tidak pernah menjadi bahan analisa oleh Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo.

Selanjutnya dengan berkas Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah yang tidak valid tersebut, oleh terdakwa ARIO ARDIANZAH dibuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), mengisi formulir-formulir penunjang lain-nya (BPD-1.2 s/d. BPD-1.7), melakukan analisa Cash Flow, menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah, dan mengusulkan struktur fasilitas pembiayaan nasabah, yang diajukan ke atasannya yaitu Penyelia Pembiayaan guna diteliti lebih lanjut untuk diteruskan ke Pemimpin Cabang Syariah.

Pada saat posisi berkas Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah berada di Penyelia Pembiayaan, lalu tanpa melakukan telaah terlebih dahulu atas Laporan Kunjungan Setempat dan Call Memo, tanpa menelaah PAP bersama-sama dengan Analis Pembiayaan, tanpa melakukan kontak/kunjungan on the spot kepada nasabah bersama-sama dengan Analis Pembiayaan dan hanya dilakukan verifikasi dokumen saja, Penyelia Pembiayaan membuat Memo Pengusulan Pembiayaan Multiguna Syariah.

Setelah berkas permohonan dibuatkan Memo oleh Penyelia Pembiayaan selanjutnya diajukan ke Pemimpin Cabang Syariah, tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan validitas dan kebenaran data-data dalam berkas permohonan, Pemimpin Cabang Syariah menyetujui dan memutus nilai Pembiayaan seperti yang diajukan oleh Analis dan Penyelia Pembiayaan.

5. Terdapat Penyimpangan dalam Pelaksanaan atau realisasi Akad Pembiayaan, yang seharusnya berdasarkan BPP Multiguna Syariah Akad Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Nasabah dilakukan dengan prinsip

Hal. 74 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURABAHAH sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah pada Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan

“ Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati “.

Dalam pelaksanaannya pada saat realisasi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo memindahbukukan dana ke rekening nasabah.

Bahwa dalam dokumen Akad Pembiayaan Multiguna Syariah yang diberikan kepada para nasabah karyawan PT. Astra Sedaya Finance dibuat berdasarkan atas prinsip Murabahah, selain itu kepada nasabah juga dibuatkan akad Wakalah yang mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan Perjanjian Jual beli barang
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah Barang secara Prinsip menjadi milik Bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank
7. Kesepakatan Margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad

Hal. 75 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah

1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank
2. Pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah dilakukan secara sekaligus
3. Realisasi pencairan Pembiayaan Multiguna iB Barokah Murabahah oleh Bank dapat ditujukan secara langsung ke rekening pemasok barang (Suplier / Dealer / Devloper) di Bank Jatim Cabang Syariah atau diwakilkan kepada nasabah (wakalah) sesuai kesepakatan.
4. Dalam hal PT. Bank Jatim mewakilkan transaksi pembelian barang kepada nasabah (wakalah) maka ;
 - Wakalah antara Bank dan Nasabah dibuatkan akad terpisah dengan akad pembiayaan Murabahah
 - Nasabah harus menyerahkan kepada Bank bukti adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok atau bukti / kwitansi pembelian barang dari pemasok.

Dalam pelaksanaan realisasi Pembiayaan, terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- Dalam akad Murabahah disebutkan untuk Jual beli barang yang dilakukan oleh nasabah atas dasar Wakalah (kuasa membeli) namun kenyataanya Komite Pemutus Kredit melampirkan kwitansi penggunaan dana untuk Renovasi, tanpa ada rincian lebih lanjut terkait dengan jenis dan harga barang yang dibeli oleh Nasabah, serta bukti pembeliannya,
- Bukti kwitansi alokasi dana dibuat hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi Pembiayaan Multiguna Syariah yang diajukan oleh Nasabah.
- Akad Murabahah dibuat bersamaan dengan Akad Wakalah, tanpa diikuti dengan transaksi jual-beli antara Nasabah dengan supplier, atau antara bank dengan supplier.

Hal. 76 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi Pembiayaan dengan cara dana langsung masuk ke rekening nasabah, serta tidak ada pembelian barang sama sekali, seperti disyaratkan dalam akad Murabahah tersebut, dan setelah pencairan, dana dikelola oleh YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO.

6. Terdapat Nasabah yang dipinjam namanya sedangkan penggunaan dana pencairan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI

Bahwa dalam Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah tersebut, Hendrik Wahyono dengan cara memanfaatkan wewenangnya sebagai Branch Manager dan bahkan saat menjabat sebagai Manager Area PT. Astra Sedaya Finance Wilayah Jawa Timur dan Bandung telah meminjam nama karyawan PT. Astra Sedaya Finance baik yang disampaikan secara langsung kepada karyawan dimaksud maupun melalui YUNIWATI KUSWARDANI, dengan mempengaruhi bawahannya agar bersedia dipinjam namanya untuk pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan janji kepada karyawan yang masih berstatus karyawan kontrak akan dibantu untuk menjadi karyawan tetap, dan beberapa lagi dijanjikan bahwa pinjaman akan dilunasi dalam waktu yang tidak terlalu lama dan apabila karyawan yang bersangkutan membutuhkan dana sewaktu-waktu maka segera akan di lunasi pinjamannya.

Selain HENDRIK WAHYONO, khusus untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, yang bertugas untuk mencari data karyawan yang dapat dipinjam namanya untuk diajukan pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah MOCH. UNA MARNAIN, yang selanjutnya copy identitas berupa KTP, KK dan/atau NPWP diserahkan kepada YUNIWATI KUSWARDANI, untuk diajukan ke Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo, dan pada saat hendak realisasi / pencairan dana, karyawan yang bersangkutan diminta untuk datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo atau Bank Jatim Jl. Raya Darmo Surabaya atau Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya untuk menandatangani kelengkapan berkas pembiayaan Multiguna Syariah secara sekaligus mulai dari permohonan, persetujuan pembiayaan, Akad Pembiayaan, Surat Aksep, surat kuasa/

Hal. 77 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakalah, pembukaan rekening di Bank Jatim serta permohonan realisasi pembiayaan.

Untuk karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Bandung, selain dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai tetap (bagi yang masih berstatus pegawai kontrak), mereka juga dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- dan diberikan tiket pesawat untuk datang ke Surabaya.

Bahwa dalam bendel dokumen pembiayaan, Tiap-tiap nasabah/karyawan PT Astra Sedaya Finance mempunyai nomor rekening pada bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo namun nasabah/karyawan PT Astra Sedaya Finance tidak mengetahui tentang rekening Bank Jatim Syariah dan juga tidak pernah menerima buku tabungan Bank Jatim Syariah, dan setelah menandatangani semua dokumen Pembiayaan, nasabah tidak pernah mengetahui realisasi pencairan dananya, karena dana hasil realisasi pembiayaan atas nama nasabah tersebut digunakan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, dan MOCH UNA MARNAIN yang mendapat pembagian dari Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kuswardani.

7. Terdapat Nasabah yang tanpa sepengetahuannya digunakan data pribadinya (KTP, KK, NPWP) oleh MOCH. UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI untuk diajukan sebagai pemohon pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Bahwa MOCH. UNA MARNAIN yang saat itu menjabat sebagai Supervisor PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, selain meminjam nama karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, untuk keperluan pengajuan Pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, telah memberikan informasi kepada orang-orang di lingkungannya kalau PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri membuka lowongan pekerjaan, selanjutnya MOCH. UNA MARNAIN mengumpulkan identitas (copy KTP, KK, NPWP) pelamar pekerjaan di PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri tersebut dan menggunakannya untuk pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang bekerja sama dengan YUNIWATI KUSWARDANI dan

Hal. 78 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK WAHYONO yang melengkapi persyaratan berkas Pembiayaan antara lain:

- Pembuatan SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap
- Pembuatan ID Card karyawan PT ACC
- Surat rekomendasi Pimpinan PT ACC
- Surat Keterangan Gaji
- Semacam rekening gaji Payroll Bank Permata

Bahwa selain identitas (copy KTP, KK dan NPWP) seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan adalah data tidak benar, karena mereka bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance tetapi pelamar pekerjaan yang data identitasnya disalahgunakan oleh MOCH UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO.

Bahwa terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan dan Komite Pemutus Kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo (Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak melakukan Analisa permohonan pembiayaan sesuai dengan Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, antara lain tidak dilakukan verifikasi identitas sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance sehingga tetap diberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan kepada pihak yang bukan karyawan PT Astra Sedaya Finance sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian Kerjasama Pembiayaan.

Selanjutnya pada saat Realisasi Pembiayaan, para pelamar pekerjaan yang identitasnya digunakan sebagai pemohon pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Pemutus Kredit Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, yang dikoordinir oleh Moch. Una Marnain dan Yuniwati Kuswardani, diantar oleh Moch. Una Marnain ke kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan pemberitahuan bahwa mereka diminta untuk menandatangani dokumen kontrak pekerjaan dan pembukaan rekening tabungan yang akan digunakan untuk penggajian, sehingga para pelamar kerja bersedia untuk tanda tangan karena mereka mengira sudah diterima bekerja di PT. Astra Sedaya Finance

Hal. 79 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kediri, namun kenyataannya mereka tidak pernah diterima bekerja di PT Astra Sedaya Finance.

Bahwa setelah penandatanganan dokumen terkait pemberian pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, para pelamar kembali diantar pulang ke Kediri oleh Moch Una Marnain dan tidak mengetahui serta tidak menggunakan uang pencairan Pembiayaan karena hasil pencairan dikelola dan digunakan sepenuhnya HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan MOCH. UNA MARNAIN mendapat fee/bagian dari Yuniwati Kuswardani dan Hendrik Wahyono.

8. Terdapat Nasabah yang meminjam melalui YUNIWATI KUSWARDANI namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI bersama dengan Hendrik Wahyono, identitas yang bersangkutan diajukan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai yang lebih besar

Bahwa sebagian karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, mengajukan pinjaman melalui YUNIWATI KUSWARDANI dengan nilai permohonan antara Rp. 50 juta s/d 100 juta, namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI pengajuan Permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dibuat lebih besar dengan kisaran antara Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta.

Bahwa karyawan yang mengajukan permohonan pinjaman Pembiayaan melalui YUNIWATI KUSWARDANI, mereka hanya diminta mengirim data identitas diri berupa KTP, KK, NPWP, ID Card ke YUNIWATI KUSWARDANI selanjutnya YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO melengkapi permohonan pembiayaan tersebut dengan membuat beberapa dokumen persyaratan Pembiayaan antara lain :

- SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan Gaji Nasabah dengan cara antidantir masa kerja dan mark-up gaji karyawan.
- Surat rekomendasi Pimpinan dengan besaran gaji yang di mark up dan tidak ditanda tangani oleh karyawan yang bersangkutan.

Hal. 80 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Gaji yang ditandatangani bendahara gaji (Yuniwati K) yang nilainya sudah di mark up disesuaikan dengan yang tertera di surat rekomendasi.
- Dokumen Payroll Bank Permata atas nama karyawan dengan mencatumkan gaji yang nilainya disesuaikan dengan nilai penghasilan yang tercantum dalam keterangan gaji yang dibuat .

Bahwa dengan menggunakan data-data yang tidak benar tersebut, selanjutnya diajukan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan oleh Komite Pemutus Kredit (Analis pembiayaan, Penyelia pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, telah memproses dan memberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan tersebut.

Bahwa dalam proses pencairan atau realisasi calon nasabah disuruh datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, kemudian dipandu dan diarahkan oleh YUNIWATI KUSWARDANI, ke petugas Bank Jatim, dan meminta agar nasabah langsung tanda tangan dalam berkas permohonan yang sebelumnya telah disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, sehingga proses berlangsung lancar.

9. Terdapat Nasabah yang bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I

Bahwa sesuai perjanjian kerjasama, yang berhak mengajukan dan menerima pembiayaan dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Surabaya I, dimana Hendrik Wahyono sebagai Branch Manager, tetapi ternyata Pemohon pembiayaan yang diajukan melalui YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO bukan hanya karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, akan tetapi Karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya II (Merr Surabaya), Cabang Surabaya III (Waru Sidoarjo), Cabang Kediri, Cabang Gresik, Cabang Bandung dan Cabang Cirebon, selain itu terdapat nasabah yang sudah tidak lagi bekerja (resign) dari PT. Astra Sedaya Finance.

Hal. 81 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya permohonan diajukan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan oleh Komite Pemutus Kredit (Analis pembiayaan, Penyelenggara pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan Buku Pedoman Pembiayaan Multiguna Syariah, telah memproses dan memberikan persetujuan atas permohonan Pembiayaan tersebut.

Bahwa untuk proses realisasi, calon nasabah diberitahu oleh Yuniwati Kuswardani agar datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, beberapa karyawan diminta ke Bank Jatim Jl. Raya Darmo Surabaya atau ke Bank Jatim Jl Basuki Rahmat Surabaya, selanjutnya dengan arahan dari Yuniwati Kuswardani bahkan seringkali Yuniwati ikut menampingi saat karyawan tanda tangan dalam berkas pembiayaan secara sekaligus (berkas pembiayaan yang ditandatangani adalah berkas permohonan sampai dengan akad pembiayaan), dan karyawan tidak diberikan kesempatan untuk membaca berkas pembiayaan yang ditandatangani karena langsung diarahkan oleh Yuniwati Kuswardani ke lembar yang harus ditanda tangani.

Bahwa selaku Account Officer / Analis Pembiayaan, terdakwa ARIO ARDIANZAH seharusnya mendampingi nasabah pada saat penandatanganan berkas pembiayaan dan menjelaskan hak dan kewajiban nasabah terkait pembiayaan yang diterima oleh nasabah, namun tidak semua berkas penandatanganan pembiayaan didampingi oleh terdakwa ARIO ARDIANZAH, beberapa berkas pembiayaan tidak ditanda tangani di kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tetapi di kantor bank Jatim Jl. Darmo Surabaya dan Kantor bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya, bahkan beberapa di tanda tangani di kantor PT Astra Sedaya Finance tanpa kehadiran pejabat bank dan berkas pembiayaan dibawah oleh Yuniwati Kuswardani.

10. Adanya fee dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diterima oleh YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp. 224.311.981 (dua ratus dua puluh empat juta tigaratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)

Hal. 82 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah memberikan fee kepada YUNIWATI KUSWARDANI (yang diposisikan sebagai Bendahara Gaji PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya) dengan cara transfer setiap bulan dari Chard of A Qount Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo ke rekening 6202007574 atas nama YUNIWATI KUSWARDANI berdasarkan prosentase (maksimal 2.5 % inklud dengan Pph dari angsuran Margin tiap bulan) atas pembayaran angsuran Nasabah PT. Astra Sedaya Finance Surabaya.

Bahwa berdasarkan data base pada Kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, jumlah Fee yang telah di berikan kepada YUNIWATI KUSWARDANI melalui transfer ke rekening Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Nomor 6202007574 atas nama YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp. 224.311.981 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Bahwa PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak seharusnya memberikan fee kepada YUNIWATI KUSWARDANI, karena secara hukum yang bersangkutan bukanlah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Bank Jatim Cabang Syarian Sidoarjo dengan PT. Astra Sedaya Finance, Cabang Surabaya I mengingat YUNIWATI KUSWARDANI bukan “ BENDAHARA GAJI “ pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, dan pada tahun 2016 yang bersangkutan sudah pensiun dari Perusahaan tersebut, sehingga sudah tidak ada hubungan hukum dan bukan karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan / Account Officer pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, sebagaimana yang diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu : HENDRIK WAHYONO dan saksi YUNIWATI KUSWARDANI, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara /Daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang

Hal. 83 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Sidoarjo) per tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 25.356.820.524,74, (dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Pembiayaan Multiguna Syariah oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, Nomor SR-245/PW13/5/2020 tanggal 25 April 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Debitur	Harga beli bank (Rp)	Margin Keuntungan Bank (Rp)	Harga jual bank (Rp)
1	Jumlah kewajiban nasabah sesuai yang tercatat dalam perjanjian pembiayaan Multiguna berdasarkan prinsip Murabahah	189	37.940.000.000,00	16.706.491.801,36	54.646.491.990,36
2	Realisasi Pencairan Dana Pembiayaan	189	37.940.000.000,00	-	37.940.000.000,00
3	Pembayaran Angsuran Pembiayaan (Pokok dan Margin) oleh debitur	189	12.583.179.475,26	9.486.063.857,51	22.069.243.332,77
4	Saldo Baki Debet Per 28 Februari 2022 (8 debitur lunas). Penghitungan Saldo (Pokok = 2-3) sedangkan (margin = 1-3)	181	25.356.820.524,74	7.220.427.943,85	32.577.248.468,59
5	Kerugian keuangan negara cq PT Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo = (4)	181	25.356.820.524,74	-	25.356.820.524,74

----- Perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 November 2022 Nomor.67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 November 2022 Nomor.67/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 84 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No.Reg : PDS-01/M.5.10/Ft.1/01/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIO ARDIANZAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIO ARDIANZAH dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ARIO ARDIANZAH sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AAN DIYANTO yang telah dilegalisir.
 2. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABDUL AZIZ yang telah dilegalisir
 3. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABDUL CHARIS ISTIADI yang telah dilegalisir
 4. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ABRARRA LAFIAN NAIM yang telah dilegalisir
 5. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ACHMAD SHOLEH yang telah dilegalisir
 6. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ADE RAMDANI yang telah dilegalisir

Hal. 85 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



7. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ADHI SEPTIA DARMAWAN yang telah dilegalisir
8. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ADI SUWARNO yang telah dilegalisir
9. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGENG LUKMAN NUL HAKIM yang telah dilegalisir
10. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGUNG FERDIANTO yang telah dilegalisir
11. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGUS HARYANTO yang telah dilegalisir
12. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGUS KURNIAWAN SUWITO yang telah dilegalisir
13. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGUS KUSHARJANTO yang telah dilegalisir
14. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGUS RASONGKO yang telah dilegalisir
15. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AGUS SUSANTO yang telah dilegalisir
16. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AHMAD SARJUNI yang telah dilegalisir
17. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ALDI IRO PAMUNGKAS yang telah dilegalisir
18. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
AMADEUS THORBERT SOENJAYA yang telah dilegalisir
19. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ANDREKA ANUGRAH ADAM PRATAMA yang telah dilegalisir
20. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ANDRIES CAHAYA yang telah dilegalisir
21. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ANGGA PRASETYAWAN yang telah dilegalisir

Hal. 86 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANISA IRA FADHILA yang telah dilegalisir
23. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANDRIANSYAH yang telah dilegalisir
24. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ANTON PRASETIYO yang telah dilegalisir
25. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ARI YUNIAWATI yang telah dilegalisir
26. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ARIEF MARDIANTO yang telah dilegalisir
27. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ARIES SETYAWAN yang telah dilegalisir
28. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ARIF IRWANI yang telah dilegalisir
29. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ARIF KUSWORO yang telah dilegalisir
30. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n yang telah ARIK RESTU CAHYO SUSILO dilegalisir
31. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AZWAR ANAS yang telah dilegalisir
32. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n AZZAM NASHRUL HAQ yang telah dilegalisir
33. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n BACHTIAR HARIYANTO yang telah dilegalisir
34. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n BAHARUDIN yang telah dilegalisir
35. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n BAMBANG LUSIYANTO yang telah dilegalisir
36. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n BENI HERMANTO yang telah dilegalisir

Hal. 87 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BENY RIZQI NURUL ROMADLON yang telah dilegalisir
38. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BIOVAN SANDOV PRASADA yang telah dilegalisir
39. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BOEDI ULAS TITIK yang telah dilegalisir
40. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BRYAN ROBERT PONTO yang telah dilegalisir
41. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BUDI EKO PURWANTO yang telah dilegalisir
42. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BUDI HERMAWAN yang telah dilegalisir
43. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
BUDI SETIAWAN yang telah dilegalisir
44. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
CHANDRA MAYRAWATI SOEDIBYO yang telah dilegalisir
45. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
CHOIRUL ANAM yang telah dilegalisir
46. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
CHRISAN IWAN OKTAVIANUS KAIDU yang telah dilegalisir
47. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DADANG SEPTA PRADANA yang telah dilegalisir
48. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DEDEH NOVITASARI yang telah dilegalisir
49. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DENNY SAMBRIANTO yang telah dilegalisir
50. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DENNY SURYA WIDODO yang telah dilegalisir
51. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DESTAAFRIZAL RYNALDI yang telah dilegalisir

Hal. 88 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DEWI NUR HIDAYAH yang telah dilegalisir
53. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DICKY ADHI CANDRA yang telah dilegalisir
54. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DIMAS ANGGA DINATA yang telah dilegalisir
55. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DIMAS WAHYU DRAVIANANG yang telah dilegalisir
56. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DONI IRAWAN yang telah dilegalisir
57. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DONY RIANA PUTRA yang telah dilegalisir
58. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
DWI CAHYO MARDIANSYAH yang telah dilegalisir
59. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
EDI JUNAEDI yang telah dilegalisir
60. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
EKO HARSONO yang telah dilegalisir
61. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
EMI ISMAWATI yang telah dilegalisir
62. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ERIYANA yang telah dilegalisir
63. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FADLI HANDONO yang telah dilegalisir
64. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FAHMI RAJAB AL FATAH yang telah dilegalisir
65. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FAISAL ARDHANUL HAKIM yang telah dilegalisir
66. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FAIZAL ARIS yang telah dilegalisir

Hal. 89 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FAUZAN NURRAHMAN yang telah dilegalisir
68. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FENDI HADIANSAN yang telah dilegalisir
69. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FERDIKA ADIV ROFIUTTAMIM yang telah dilegalisir
70. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
FISI TRI SABIL M yang telah dilegalisir
71. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
GABRELIA DIAN PUTRI UTAMI yang telah dilegalisir
72. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
GANJAR MAULANA yang telah dilegalisir
73. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
GARY SAPUTRA HALIM Yang Telah di legalisir
74. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
GERALD FELIX EDWARD CAZIER yang telah dilegalisir
75. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
GITA SAPUTRA yang telah dilegalisir
76. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HADI NURCAHYO yang telah dilegalisir
77. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HARYO ADI SETYO yang telah dilegalisir
78. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HAZIM MUZADI yang telah dilegalisir
79. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HENDRI ADI PURWANTO yang telah dilegalisir
80. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HENDRIK WAHYONO yang telah dilegalisir
81. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HEPI NUR ARDHIANTO yang telah dilegalisir

Hal. 90 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HERLINGGA YUDHA PRATAMA yang telah dilegalisir
83. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HERMAWAN BUDI UTOMO, SH yang telah dilegalisir
84. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HERVINDA AINI FITRI yang telah dilegalisir
85. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HILMAN AGUNG SUNARYA yang telah dilegalisir
86. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HILMAN YUANA KARYA yang telah dilegalisir
87. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
HILMI YULIANTO yang telah dilegalisir
88. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
IF AL CHOIRONI yang telah dilegalisir
89. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
IMA FEBRIANITA DAMAYANTI, S.Psi yang telah dilegalisir
90. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
IMAM ZAINUL QOMARUDIN A.MD yang telah dilegalisir.
91. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
INDRIO WICAKSONO yang telah dilegalisir
92. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
IQBAL TAWAKAL yang telah dilegalisir
93. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ITA ANDRIYANI yang telah dilegalisir
94. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
YUNIFER DONALD PARNINGOTAN yang telah dilegalisir
95. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
JONY ENDRO MULYONO yang telah dilegalisir
96. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
JUWITA MUKTI PRASOJO yang telah dilegalisir

Hal. 91 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n KIKI ASEP RAHMAT yang telah dilegalisir
98. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n KURNIAWAN ADHI NUGROHO yang telah dilegalisir
99. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LAILY HIDAYAH yang telah dilegalisir
100. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LEDI MILA MEGAWATY yang telah dilegalisir
101. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUHUR BUDIANTO NUGROHO yang telah dilegalisir
102. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUKI DEDDY SUPRANTO yang telah dilegalisir
103. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n LUTFI MAHENDRA yang telah dilegalisir
104. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MAIRULY FIRMANSYAH yang telah dilegalisir
105. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MARITHA ROIFAH SYAHGIANT yang telah dilegalisir
106. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MARTIANI ANNEKE PURBA yang telah dilegalisir
107. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MIFTAHUL HUDA yang telah dilegalisir
108. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MIFTAKHUL ARIF yang telah dilegalisir
109. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOCH AFFAN WAHYUDA yang telah dilegalisir
110. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOCH FIRDAUS EFENDI yang telah dilegalisir
111. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MOCH GUFRON yang telah dilegalisir

Hal. 92 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



112. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOCH RIZAL PAHLEVI yang telah dilegalisir
113. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOCH UNA MARNAIN yang telah dilegalisir
114. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOCHAMAD DZULHAJ yang telah dilegalisir.
115. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOCHAMAD FAQIH MUDAWAIM yang telah dilegalisir
116. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOCHAMAD MAULANA ABDUL ROZAK yang telah dilegalisir
117. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOCHAMAD MUCHLIS yang telah dilegalisir
118. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOHAMMAD KHOSIIN, SE yang telah dilegalisir
119. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOELYONO RACHMAN yang telah dilegalisir
120. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOH NUGROHO yang telah dilegalisir
121. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOH RISNO yang telah dilegalisir
122. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOH TAUFIK yang telah dilegalisir
123. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MOHAMMAD NURHUDA yang telah dilegalisir
124. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MUCHAMAD AJI SAKA yang telah dilegalisir
125. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MUCHAMMAD IWAN NURYANTO yang telah dilegalisir
126. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
MUFTHI ADHIPUTRA yang telah dilegalisir

Hal. 93 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUH MUGHIS QOMARUDIN yang telah dilegalisir
128. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMAD RIFQI FAHREZA yang telah dilegalisir
129. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD ALI FAUZI yang telah dilegalisir
130. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD FUAD NABAWI yang telah dilegalisir
131. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD SETYADI P, ST yang telah dilegalisir
132. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUHAMMAD YANUAR FAHRUDI yang telah dilegalisir
133. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n MUSTAKIM yang telah dilegalisir
134. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NIKO WIJAYA yang telah dilegalisir
135. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n NOVA RINANDHA KARTIKA yang telah dilegalisir.
136. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n OCTAVIASTRIE yang telah dilegalisir
137. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ODIK YON FEBYAN NUH yang telah dilegalisir
138. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n OKY CHANDRA SATRIA yang telah dilegalisir
139. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PANDU ADIE WIJAYA yang telah dilegalisir
140. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n PATRISIUS KESSO DWI KURNIAWAN yang telah dilegalisir
141. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n POPPY PRICILLIA VANDANI yang telah dilegalisir

Hal. 94 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
PRAPTIWI yang telah dilegalisir
143. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
PRIBADI ARGARANI yang telah dilegalisir
144. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RAHMAD DWI OKTOFIANTO yang telah dilegalisir
145. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RAMADHANI SETYO FRAMBUDI yang telah dilegalisir
146. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RENO ANDRIAN yang telah dilegalisir
147. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RETNO PUJI ASTUTIK yang telah dilegalisir
148. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
REZA TRIYANUAR PRIYATAMA BERTHAM yang telah dilegalisir
149. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RIA ERNAWATI yang telah dilegalisir
150. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RIASYA SILTADANI ARDIANA yang telah dilegalisir
151. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RICKMAN SETIAWAN yang telah dilegalisir
152. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RIZAL BAYUNIZHAR ACHMAD yang telah dilegalisir
153. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ROMADONA MOHAMAD TAUFIK yang telah dilegalisir
154. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RONY NURBANDI AFANDI yang telah dilegalisir
155. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ROSI AMBARWULAN yang telah dilegalisir
156. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
ROSIDAH KURNIAWATI yang telah dilegalisir

Hal. 95 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
RYAN RAMADHANI yang telah dilegalisir
158. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SAHRU ROMADHON yang telah dilegalisir
159. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SAIFUL HUDA yang telah dilegalisir
160. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SAMBRI yang telah dilegalisir
161. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SEPTIAN ZULFIKAR yang telah dilegalisir
162. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SHINDY OKTAVIA WIDODO yang telah dilegalisir
163. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SINTIA INDRA IRAWAN yang telah dilegalisir
164. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SITI NURJANAH yang telah dilegalisir
165. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SLAMET SUWARSONO yang telah dilegalisir
166. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SOENARJANTO yang telah dilegalisir
167. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SONY FERDIANSYAH yang telah dilegalisir
168. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
STEVANUS yang telah dilegalisir
169. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SUGENG MATBAHRI yang telah dilegalisir
170. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SUPRIO yang telah dilegalisir
171. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
SUSANTO yang telah dilegalisir

Hal. 96 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TAUFAN HUSAINI yang telah dilegalisir
173. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TIRTA INDRA WIJAYA yang telah dilegalisir
174. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TITIS CIPTANINGTYAS yang telah dilegalisir
175. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TOMI WIDIATMOKO yang telah dilegalisir
176. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TRI ARIS SUSANTO yang telah dilegalisir
177. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TRI LAKSONO EMILIA RADYO PUTRI yang telah dilegalisir
178. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TRI MUKTI PRASETIOATI yang telah dilegalisir
179. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TRI SILVIANA PURWANTI yang telah dilegalisir
180. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TRI WICAKSONO yang telah dilegalisir
181. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
TRY OKTA VINANDA yang telah dilegalisir
182. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
VINOSHA WAHYU WIPUTRA yang telah dilegalisir
183. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
WIDYASMORO HARYO ADIWASONO yang telah dilegalisir
184. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
WINDI PURNIAWINGSIH yang telah dilegalisir
185. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
YAN PRADHANA NUGRAHA RAHARDJO yang telah dilegalisir
186. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n
YOGA DWI HARTIAR yang telah dilegalisir

Hal. 97 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YOSIA GIRSANG yang telah dilegalisir
188. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n YUDI SENO DWISETYO ADIPUTRA yang telah dilegalisir
189. 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n ZAQQI MUBAROK yang telah dilegalisir.
190. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 pebruari 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)
191. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 06 Mei 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah)
192. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 27 Pebruari 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Taufan Husaini sebesar Rp. 97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
193. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 24 Pebruari 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
194. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 September 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
195. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 15 Pebruari 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah)
196. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 15 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta rupiah)
197. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Hal. 98 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
199. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 30 Juli 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
200. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 07 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
201. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 07 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)
202. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 07 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 189.000.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
203. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 19 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah)
204. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah)
205. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik wahyono sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
206. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik wahyono sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)
207. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 07 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswandari sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Hal. 99 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 07 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswandari sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah)
209. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 22 Pebruari 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik wahyono sebesar Rp. 312.000.000,- (Tiga Ratus dua belas juta rupiah)
210. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 22 Pebruari 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah)
211. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Januari 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 214.650.000,- (Dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
212. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 16 Januari 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswandari sebesar Rp. 235.350.000,- (Dua Ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
213. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 11 Maret 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswandari sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
214. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 11 Maret 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Oki Candra Satria sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
215. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 11 Maret 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 197.300.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
216. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 25 Juni 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswandari sebesar Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Hal. 100 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 25 Juni 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik wahyono sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah)
218. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 25 Juni 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)
219. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 24 Januari 2020 dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah)
220. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal tidak kelihatan dari Yuniwati Kuswardani ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh juta rupiah)
221. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 02 Januari 2019 dari Yuniwati Kuswardani ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah)
222. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 21 Januari 2019 ke Hendrik Wahyono sebesar Rp. 338.500.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
223. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 21 Januari 2019 ke Yuniwati Kuswardani sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah.)
224. 1 (satu) Bendel fotokopi identitas atas nama Rini Lastiany Atmadja DKK
225. 1 (satu) bendel fotokopi form Aplikasi Migrasi ATM Bank Jatim
226. 1 (satu) bendel fotokopi id card ACC atas nama Sintia Indra Irawan dkk
227. 1 (satu) bendel fotokopi slip gaji karyawan atas nama NOVA RINANDHA KARTIKA Dkk
228. 1 (satu) buah id card ACC atas nama Juwita Mukti P
229. 1 (satu) buah Id card ACC atas nama Patrisius Kessodwi K.K

Hal. 101 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) buah Id card ACC atas nama Lisa Mariam NG
231. 1 (satu) buah Id card ACC atas nama Gabriela Dian Putri
232. 2 (dua) buah Id card ACC atas nama Deden Novitasari
233. 1 (satu) buah id card ACC atas nama Slamet Suwarno
234. 1 (satu) buah id card ACC atas nama Arif Irwani
235. 1 (satu) buah id card ACC atas nama Rizky Novian
236. 1 (satu) lembar nota kontan no. 095392 order 3 buah id card tanggal 18 Desember 2019
237. 1 (satu) bendel catatan pembuatan NPK yang tidak sesuai dengan data karyawan PT ACC
238. 1 (satu) bendel cetak permata payroll astra (simulasi)
239. 1 (satu) bendel coretan contoh tanda tangan
240. 1 (satu) bendel konsep surat perihal : pengangkatan sebagai karyawan tetap
241. 1 (satu) Buku rekening Bank Mandiri KK Surabaya PLN Distribusi Jatim No rekening : 142-00-1677151-0 An. Yuniwati Kuswardani dan lampirannya
242. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank Permata Surabaya Pasar Atom Mall An. Yuniwati Kuswardani (Nomor rekening: 718855373) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
243. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 Juni 2017 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
244. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Juli 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 102 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Agustus 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah).

246. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 10 September 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

247. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 10 September 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Anna Darmayanti (Nomor Rekening: 4001596700) sebesar Rp. 154.500.000,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

248. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Anna Darmayanti (Nomor Rekening: 4001596700) sebesar Rp. 154.500.000,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

249. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 07 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Indah Naraini (Nomor Rekening: 6720171218) sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

250. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 07 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 125.300.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

251. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Oktober 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor

Hal. 103 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

252. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 Februari 2020 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Hendrik Wahyono (Nomor Rekening: 0885867311) sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

253. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank Permata Surabaya Pasar Atom Mall An. Yuniwati Kuswardani (Nomor rekening: 718855373) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2017.

254. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Permata Surabaya Pasar Atom Mall An. Ita Andriyani (Nomor Rekening: 5410044953) sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 April 2019.

255. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Permata Surabaya Pasar Atom Mall An. Hazim Muzadi (Nomor Rekening: 4110988821) sebesar Rp. 96.050.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 April 2019.

256. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Permata Surabaya Pasar Atom Mall An. Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 718855373) sebesar Rp. 90.200.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2019.

257. 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Desember 2019 dari Yuniwati Kuswardani (Nomor Rekening: 6740013317) ke Anna Darmayanti (Nomor Rekening: 0115307679) sebesar Rp. 154.220.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

258. 1 (satu lembar) bukti setoran Bank Jatim Syariah cabang Surabaya tanggal 28 Januari 2019 dari Purwanto ke Rekening

Hal. 104 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Bendahara Gaji ACC Finance (nomor rekening: 6209022745) sebesar Rp. 765.500.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

259. 1 (satu lembar) bukti setoran Bank Jatim Syariah cabang Surabaya tanggal 15 November 2019 dari Purwanto ke Siwinda Yuniarti (nomor rekening: 6202255558) sebesar Rp. 106.371.000,- (seratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

260. 1 (satu lembar) bukti setoran Bank Jatim Syariah cabang Surabaya tanggal 06 Desember 2019 dari Purwanto ke Pratama Sanjaya (nomor rekening: 6202222091) sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

261. 1 (satu lembar) bukti setoran Bank Jatim Syariah cabang Surabaya tanggal 06 Desember 2019 dari Purwanto ke Marius Solikin (nomor rekening: 6202223218) sebesar Rp. 73.250.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

262. 2 (dua) lembar slip penarikan ATM BCA Taman Pinang 2 tanggal 08 Agustus 2020 nomor urut 365 dan 366.

263. 2 (dua) lembar slip penarikan ATM BCA Alfamidi Sidokare tanggal 28 Januari 2019 nomor urut 013

264. 3 (tiga) lembar slip Bank Jatim Syariah Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2019 terdiri dari

- Slip Perubahan PIN
- Slip Informasi Saldo
- Slip transfer dari Yuniwati Kuswardani (Bank Jatim Syariah nomor rekening: 6202007XX) ke Yuniwati Kuswardani (Bank BCA nomor rekening: 6740013317) .

265. 2 (dua) lembar slip cetak 8 (delapan) transaksi terakhir ATM Bank Permata Kimia Farma tanggal 25 Januari 2016 nomor rekening: 718855373

266. 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BCA Petra Embong Wungu tanggal 18 September 2019 nomor urut 1854

Hal. 105 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BCA Alfamidi Sidokare tanggal 29 Januari 2019 nomor urut: 013

268. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Yuniwati Kuswardani dengan nomor rekening 6740013317

269. 1 (satu) bendel catatan Yuniwati Kuswardani terkait kredit bank Jatim Syariah Sidoarjo.

270. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 17 Juli 2017 ke nama Pemilik Rekening Abdul Charis Istiadi, Nomor Rekening 6202012723 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

271. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 13 Juli 2017 ke nama Pemilik Rekening Slamet Suwarsono, Nomor Rekening 6202224447 sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

272. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 25 Juli 2017 ke nama Pemilik Rekening Ari Yuniawati, Nomor Rekening 6202226663 sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

273. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 25 Juli 2017 ke nama Pemilik Rekening Rosidah Kurniawati, Nomor Rekening 6202014758 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

274. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 25 Juli 2017 ke nama Pemilik Rekening Hendri Adi Purwanto, Nomor Rekening 6202014308 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

275. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 9 Mei 2017 ke nama Pemilik Rekening Muh Mughis Qoharudin, Nomor Rekening 6202222251 sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 106 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 9 Mei 2017 ke nama Pemilik Rekening Ferdika Adiv Rofiuttamin, Nomor Rekening 6202222279 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

277. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 9 Mei 2017 ke nama Pemilik Rekening Dewangga Putra Parna, Nomor Rekening 6202222265 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

278. 1 (Satu) lembar bukti setoran tunai Bank Permata, tanggal 05 Mei 2017 ref : 01079547555 rek Kredit : 718855373, nama YUNIWATI KUSWARDANI, nilai : IDR. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selaku transaksi nasabah RK. 1224572944

279. 1 (Satu) lembar bukti Penarikan tunai Bank Permata, tanggal 15 Mei 2017 ref : 01079742024 rek Debet : 718855373, nama YUNIWATI KUSWARDANI, nilai : IDR. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) selaku transaksi nasabah RK. 718855373;

280. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank Mandiri, tanggal 19 Mei 2017 cash IDR Rp. 10.000.000.00 DR 142-00-1212552-1 YUNIWATI KUSWARDANI yang ditandatangani PURWANTO (selaku Pemohon);

281. 1 (Satu) lembar bukti Penarikan tunai Bank Permata, tanggal 24 Januari 2017 ref : 01081691851 rek Debet : 718855373, nama YUNIWATI KUSWARDANI, nilai : IDR. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) selaku transaksi nasabah RK. 718855373;

282. 1 (Satu) lembar bukti Setoran tunai Bank Permata, tanggal .. Januari 2017 ref : 01081355661 rek Debet : 718855373, nama YUNIWATI KUSWARDANI, nilai : IDR. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) selaku transaksi nasabah RK. 718855373;

283. 1 (Satu) lembar bukti Setoran tunai Bank Permata, tanggal 10 Januari 2017 ref : 01081355650 rek Kredit : 4105566102,

Hal. 107 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MULYONO RAHMAN, nilai : IDR. 77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selaku transaksi nasabah RK. 718855373;

284. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 24 Januari 2017 ke nama Pemilik Rekening AGUNG LUKMAN NUR H, Nomor Rekening 6202011561 sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah), nama penyetor PURWANTO;

285. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 06 Januari 2017 ke nama Pemilik Rekening MOELYONO RAHMAN, Nomor Rekening 6202011169 sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) nama penyetor PURWANTO;

286. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Desember 2016 ke nama Pemilik Rekening HADI NURCAHYO Nomor Rekening 6202009520 sebesar Rp. 13.050.000,- (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) nama penyetor PURWANTO;

287. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 20 Oktober 2016 ke nama Pemilik Rekening NININ YUSMIANTI Nomor Rekening 6302003422 sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

288. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 20 Oktober 2016 ke nama Pemilik Rekening TRY OKTA VINANDA Nomor Rekening 6202016347 sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta tiga ratus ribu rupiah);

289. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 13 Oktober 2016 ke nama Pemilik Rekening MAYRULY FIRMANSYAH Nomor Rekening 6202013515 sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta tiga ratus ribu rupiah);

290. 1 (Satu) lembar bukti Setoran tunai Bank Permata, tanggal Oktober 2016 ref : 01078940466 rek Kredit : 718855373, nama

Hal. 108 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIWATI KUSWARDANI, nilai : IDR. 93.600.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus rupiah);

291. 1 (Satu) lembar bukti Setoran tunai Bank Permata, tanggal 12 Oktober 2016 ref : 01078940411 rek Kredit : 2911619353, nama AGUS KUSHARJANTO, nilai : IDR 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

292. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Nopember 2016 ke nama Pemilik Rekening YOGA DWI HARTIAR Nomor Rekening 6202009492 sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah);

293. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 2 September 2016 ke nama Pemilik Rekening ERFANDI RAHMAN Nomor Rekening 6202114521 sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

294. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 09 September 2016 ke nama Pemilik Rekening AGUSTINUS NAMELA Nomor Rekening 620200713 sebesar Rp. 8.750.000,-

295. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 13 September 2016 ke nama Pemilik Rekening AGUSTINUS NAMELA Nomor Rekening 6202008771 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

296. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 18 Agustus 2016 ke nama Pemilik Rekening HENDRIK WAHYONO, Nomor Rekening 8005015509 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), nama penyeter PURWANTO;

297. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 13 April 2016 ke nama Pemilik Rekening HAZIM MUZADI Nomor Rekening 6202014236 sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

298. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 04 Pebruari 2016 ke nama Pemilik Rekening DONI SETIAWAN

Hal. 109 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 6202013917 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

299. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 08 Desember 2015 ke nama Pemilik Rekening SAIFUL HUDA Nomor Rekening 6202013578 sebesar Rp. 5.850.000,- (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

300. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 Nopember 2015 ke nama Pemilik Rekening WIDIASMORO HARYO Nomor Rekening 6202010274 sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

301. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 Nopember 2015 ke nama Pemilik Rekening HENDRIK WAHYONO Nomor Rekening 6202009270 sebesar Rp. 17.500.000,- (Tuhuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

302. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 07 Juli 2015 ke nama Pemilik Rekening KRISTINA DEWI Nomor Rekening 6202012785 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

303. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening ABDUL KARIS ISTIADI Nomor Rekening 6202012723 sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

304. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening RAHMAT DWI OKTOVIANTO Nomor Rekening 6202012737 sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

305. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 Desember 2015 ke nama Pemilik Rekening LAILY HIDAYAH Nomor Rekening 6202013671 sebesar Rp. 50.000,- (Lila puluh ribu rupiah);

Hal. 110 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (Satu) lembar bukti aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Syariah, tanggal 12 Nopember 2015 ke nama Pemilik Rekening HENDRIK WAHYONO Nomor Rekening BCA 8005015509 debet dari rekening 6202009270 sebesar Rp. 247.500.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
307. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 18 Agustus 2016 ke nama Pemilik Rekening GARI SAPUTRA HALIM Nomor Rekening 6202014833 sebesar Rp. 8.450.000,- (Delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
308. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 25 Juli 2016 ke nama Pemilik Rekening RIA ERNAWATI Nomor Rekening 6202015691 sebesar Rp.8.450.000,-
309. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 Mei 2016 ke nama Pemilik Rekening HENDRIK WAHYONO Nomor Rekening 0885867311 penyetor YUNIWATI KUSWARDANI jumlah sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah);
310. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Juni 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI (BDH ACC) Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
311. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 30 Mei 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
312. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Mei 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 155.650.000,- (Seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 111 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 24 Mei 2016 ke nama Pemilik Rekening SEPTIAN ZULFIKAR Rekening 6202015688 sebesar Rp. 8.450.000,- (Delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

314. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 25 April 2016 ke nama Pemilik Rekening RANNIO SARASWATI Rekening 6202014583 sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

315. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 07 April 2016 ke nama Pemilik Rekening DENNY SURYO WIDODO Rekening 6202014196 sebesar Rp. 8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

316. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 April 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah);

317. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 April 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

318. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 April 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

319. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 11 April 2016 ke nama Pemilik Rekening LUKI DEDI SUPRANTO Nomor Rekening 6202010898 sebesar Rp. 8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

320. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal ...(tidak jelas) ke nama Pemilik Rekening WIDIASMORO Nomor Rekening

Hal. 112 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7450596411 sebesar Rp. 65.495.000,- (Enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

321. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 01 Pebruari 2016 ke nama Pemilik Rekening MOH UNA MARNAIN Nomor Rekening 6202011574 sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

322. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 17 Maret 2016 ke nama Pemilik Rekening RIASYA SILTAFANI Nomor Rekening 6202014076 sebesar Rp. 8.750.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

323. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 27 April 2016 ke nama Pemilik Rekening BUDI HERMAWAN Nomor Rekening 0885614600 sebesar Rp. 50.546.000,- (Lima puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

324. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 05 April 2016 ke nama Pemilik Rekening HENDRIK WAHYONO Nomor Rekening 0885867311 sebesar Rp. 278.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

325. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 08 April 2016 ke nama Pemilik Rekening HENDRIK WAHYONO Nomor Rekening 0885867311 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah);

326. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 05 April 2016 ke nama Pemilik Rekening HENDRI ADI PURWANTO Nomor Rekening 6202014308 sebesar Rp. 8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

327. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 05 April 2016 ke nama Pemilik Rekening ROSIDAH KURNIAWATI Nomor Rekening 6202014758 sebesar Rp. 8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 113 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 30 Maret 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

329. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 Maret 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 46.675.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

330. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Maret 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

331. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 01 Maret 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

332. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 Pebruari 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

333. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 Pebruari 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 84.310.000,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

334. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 18 Pebruari 2016 ke nama Pemilik Rekening ABDUL AZIZ Nomor Rekening 6202010675 sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 114 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 18 Pebruari 2016 ke nama Pemilik Rekening MUCHAMAD IWAN Nomor Rekening 6202013814 sebesar Rp. 5.600.000.- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);

336. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Januari 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);

337. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Januari 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);

338. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Januari 2016 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 70.250.000.- (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

339. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 26 Januari 2016 ke nama Pemilik Rekening AGENG LUKMANUL HAKIM Nomor Rekening 6202011561 sebesar Rp. 8.300.000.- (Delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

340. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Desember 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 120.000.000.- (Seratus dua puluh juta ribu rupiah);

341. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Desember 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 35.169.000.- (Tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

342. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 28 Desember 2015 ke nama Pemilik Rekening LAILY HIDAYAH

Hal. 115 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 6202013671 sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);

343. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 29 Desember 2015 ke nama Pemilik Rekening ITA ANDRIYANI Nomor Rekening 6202007454 sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

344. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 02 Nopember 2015 ke nama Pemilik Rekening KARISMA NOPAN Nomor Rekening 6202013426 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

345. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Nopember 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 65.200.000,- (Enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

346. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Nopember 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

347. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Oktober 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

348. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Oktober 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 61.560.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

349. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Oktober 2015 ke nama Pemilik Rekening BAMBANG LUSIANTO Nomor Rekening 6202007530 sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 116 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Oktober 2015 ke nama Pemilik Rekening YOGA DWI HARTIAR Nomor Rekening 6202009492 sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

351. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 September 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

352. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 25 September 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

353. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Agustus 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 135.550.000,- (Seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

354. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 27 Juli 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);

355. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 07 Agustus 2015 ke nama Pemilik Rekening ENNY AGUSTIN SETIAWATI Nomor Rekening 6202007441 sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

356. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 03 Juli 2015 ke nama Pemilik Rekening WINDI KURNIA WINGSIH Nomor Rekening 6202008929 sebesar Rp. 4.212.500,- (Empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 117 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 03 Juli 2015 ke nama Pemilik Rekening WINDI KURNIA WINGSIH Nomor Rekening 6202008929 sebesar Rp. 9.850.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

358. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 74.315.000,- (Tujuh puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

359. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 22 Juni 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

360. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 22 Mei 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 63.205.000,- (Enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

361. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 21 Mei 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

362. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 April 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

363. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 April 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 68.150.000,- (Enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 118 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 21 April 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
365. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 20 Maret 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah);
366. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Maret 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.400.000,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
367. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Pebruari 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
368. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 18 Pebruari 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
369. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Januari 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 46.677.000,- (Empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
370. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 22 Januari 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
371. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 21 Januari 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI

Hal. 119 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 15.000.000.,- (Lima belas juta rupiah);

372. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Januari 2015 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI

KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 40.000.000.,- (Empat puluh juta rupiah);

373. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening ANTON

PRASETIO Nomor Rekening 602011440 sebesar Rp. 6.950.000.,- (Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

374. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 24 Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening AHMAD SOLEH Nomor Rekening 6202011471 sebesar Rp. 5.600.000.,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);

375. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 23 Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 22.677.000.,- (Dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

376. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 22 Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 20.000.000.,- (Dua puluh juta rupiah);

377. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 19 Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 10.000.000.,- (Sepuluh juta rupiah);

378. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Syariah, tanggal 18 Desember 2014 ke nama Pemilik Rekening YUNIWATI KUSWARDANI Nomor Rekening 6202007543 sebesar Rp. 50.000.000.,- (Lima puluh juta rupiah);

Hal. 120 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



379. 10 (sepuluh) buah Kartu kredit atas nama YUNIWATI KUSWARDANI dari bank :

- o Bank HSBC (3 buah)
- o Bank BUKOPIN (2 buah)
- o Bank MANDIRI
- o Bank BRI
- o Bank BNI
- o Bank Permata
- o Bank Standart Chartered

380. 5 (lima) buah kartu kredit atas nama LUKI DEDDY SUPRANTO dari bank :

- o UOB
- o ANZ
- o MEGA
- o HSBC
- o BRI

381. 1 (satu) Buku Tabungan Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Atas Nama Mohammad Khosiin Nomor Rekening 6202111770;

382. 1 (satu) Kartu ATM Bank Jatim Syariah Atas Nama Mohammad Khosiin dengan Nomor Kartu 6036 0562 0013 5215, valid thru 07/24;

383. 1 (satu) foto copy rekening Bank Permata Nomor Rekening 1780001132253 Atas Nama Mohammad Khosiin Periode 1 April 2018 s/d 31 Juli 2018

384. 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nama Purwanto Nomor Rekening 0885861305;

385. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5307 9520 0585 6233, valid thru 02/23;

386. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan perpanjangan kerjasama dalam pinjaman dana untuk karyawan

Hal. 121 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

astra Credit Companies (Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Lembar Disposisi) Tanggal 23 Mei 2018 yang telah dilegalisir

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUNIWATI
KUSWARDANI.

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 7 Oktober
2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIO ARDIANZAH dengan identitas tersebut di
atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00
(duaratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor. 386, selengkapnya
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah'

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Penasihat Hukum

Hal. 122 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Oktober 2022 Nomor.58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa//Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa//Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 November 2022 dan memori banding tanggal 2 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 Oktober 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permintaan Banding, tertuang dalam Akta Permintaan Banding tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyatakan Banding pada tanggal **13 Oktober 2022** sebagaimana dalam Akta Permintaan, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal. 123 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, kami Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang ditajuhkan yang menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku sehingga akan lebih berhati hati lagi dalam bersikap dan bertindak. *Bahwa menurut Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH dalam menegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan harus mempertimbangkan ketiga unsur tersebut. Putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan nilai filosofis (keadilan). **Kepastian Hukum** menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. "Fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun **Nilai Sosiologis** menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.*

Hal. 124 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai **Keadilan Hukum**. Sehingga dengan ditegakannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistik, maka dalam suatu putusan ketiga unsur tersebut secara teoretis harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

Bahwa pidana penjara sebagaimana tuntutan kami seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa, sejalan dengan pandangan utilitarian tuntutan tersebut berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*), selain untuk memberikan efek jera agar Terdakwa memperbaiki sikap atau tingkah lakunya sehingga tidak melakukan perbuatan serupa, selain itu juga untuk mencegah agar orang lain dari kemungkinan melakukan hal serupa seperti perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai *extra ordinary crime*. Bahwa Majelis Hakim sebenarnya sudah memperhatikan hal tersebut dan dicantumkan dalam alasan yang memberatkan, akan tetapi kenyataannya dalam amar pidanaannya seolah-olah Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut. Bahwa benar pidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam kepada Terdakwa, melainkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Tindak Pidana Korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dikenai sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun peringatan kepada semua pihak agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga menurut kami, pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa tersebut dirasakan terlalu ringan, belum setimpal dengan tindak

Hal. 125 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa,, mengingat kerugian keuangan negara yang timbul sebesar **Rp. 25.356.820.524,74 (duapuluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus duapuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).**

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 07 Oktober 2022, dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan :

1) Menyatakan terdakwa **ARIO ARDIANZAH** secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2) Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5) Menetapkan Barang Bukti berupa :

Nomor : 1 sampai dengan 386

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BAMBANG ARIYANTO.

Hal. 126 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 September 2022.

Menimbang bahwa Terdakwa//Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal..2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum putusan *judex factie* yang didalamnya sama sekali tidak memiliki relevansi dengan eksistensi Pembanding.
2. Pembanding sangat keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* tidak relevan dikenakan kepada Pembanding, dan terkesan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut merupakan copy paste atas pertimbangan hukum Terdakwa YUNIWATI KUSWARDANI. Pertimbangan-pertimbangan hukum misalnya yang menyatakan nasabah tanpa sepengetahuannya dipinjam data pribadinya berupa KTP, KK, NPWP oleh Moh. Una Marnaim bekerja sama dengan Hendrik Wahyono, serta Yuniwati Kuswardani adalah perbuatan di luar pengetahuan Pembanding, sehingga menjadikan fakta tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap Pembanding merupakan pertimbangan yang tidak relevan;
 - b. Tidak benar juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada intinya menyatakan bahwa proses permohonan pembiayaan multiguna syariah yang diajukan oleh karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya meminjam nama-nama orang lain sehingga mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta prinsip murabahah dalam proses permohonan pembiayaan, karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan Tindakan-

Hal. 127 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



tindakan tersebut adalah Terdakwa Yuniwati Kuswardani dan tanpa sepengetahuan Pembanding:

c. Bahwa tidak benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo* yang pada intinya Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta Prinsip Murabahah dalam proses permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah serta bertentangan dengan *Standard Operation Procedure* (SOP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi. Pertimbangan hukum tersebut tentunya jelas berseberangan dengan beberapa keterangan saksi dari Bank Jatim antara lain Saksi Ninin Yusmianti, Saksi Yudha Prakosa, dan Saksi Bambang Ariyanto, bahwa tidak terdapat pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Pembanding;

Bahwa mengacu pada keberatan-keberatan Pembanding diatas, maka tidak benar apabila perbuatan Terdakwa ARIO ARDIANZAH, telah dinyatakan memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Pembanding mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Pembanding diputus lebih ringan daripada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. **Tentunya tidak adil, apabila sanksi/vonis Pembanding sama dengan Terdakwa Yuniwati Kuswardani.**

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon Banding / Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya untuk berkenan memutuskan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Hal. 128 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor : 58/Pid.Sus.-TPK/2022/PN.Sby., tanggal 7 Oktober 2022;
3. Mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya memberikan vonis yang lebih ringan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. tanggal 7 Oktober 2022, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 7 Oktober 2022;

Hal. 129 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya guna pembuktian unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa ARIO ARDIANZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian pula telah dipertimbangkan fakta hukum terhadap hal-hal yang memberatkan serta meringankan pidana, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, in casu perbuatan pidana yang merugikan keuangan Badan Usaha, yang sebagian atau seluruhnya keuangannya mempergunakan keuangan negara.

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, bahwa substansi dari alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum. Demikian pula mengenai penjatuhan pidana atas perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, telah pula

Hal. 130 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari memori banding tersebut hanyalah berisi pengulangan dari eksepsi dan pledoi dan legal opinion saksi ahli yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, dan substansi tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 7 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 131 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Sidoarjo) sebesar **Rp. 25.356.820.524,74** (duapuluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus duapuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022.Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Terdakwa selaku staf analis pembiayaan /account officer telah menyalahgunakan tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah Bank Jatim

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut terdahulu, terdapat keadaan meringankan yang bersifat kasuistis atau kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum dimana Terdakwa bukanlah orang yang memiliki peran yang paling signifikan, atau bukan pemilik ide atau inisiatif terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama *a quo*.

Hal. 132 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini

MENGADILI;

Hal. 133 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ARIO ARDIANZAH dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 7 Oktober 2022 atas nama Terdakwa ARIO ARDIANZAH yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ARIO ARDIANZAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ARIO ARDIANZAH tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ARIO ARDIANZAH dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Rasminto, SH., M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum, Hakim Tinggi dan Eddy Joenarso, SH., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eny Lestari Rahayu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

ttd

Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.

ttd

Eddy Joenarso, SH., M.Hum.

Hakim Ketua;

ttd

Rasminto, SH., M.Hum.

Hal. 134 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.

Hal. 135 dari 133 hal. Putusan Nomor : 67/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY